



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PENJARA SEBAGAI INSTITUSI KOREKSI:  
KEGAGALAN PENJARA DITINJAU DARI  
LINGKUNGAN FISIK DAN MENTAL**

**SKRIPSI**

**THARRASITA CARISSA  
0706269470**

**FAKULTAS TEKNIK  
DEPARTEMEN ARSITEKTUR  
DEPOK  
JULI 2011**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PENJARA SEBAGAI INSTITUSI KOREKSI:  
KEGAGALAN PENJARA DITINJAU DARI  
LINGKUNGAN FISIK DAN MENTAL**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana Arsitektur**

**THARRASITA CARISSA  
0706269470**

**FAKULTAS TEKNIK  
DEPARTEMEN ARSITEKTUR  
DEPOK  
JULI 2011**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Tharrasita Carissa**

**NPM : 0706269470**

**Tanda Tangan :** 

**Tanggal : 8 Juli 2011**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :  
Nama : Tharrasita Carissa  
NPM : 0706269470  
Program Studi : Arsitektur  
Judul Skripsi : Penjara sebagai Institusi Koreksi: Kegagalan  
Penjara ditinjau dari Lingkungan Fisik dan  
Mental

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Arsitektur pada Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Ir. Herlily, MUD



Penguji : Yandi Andri Yatmo S.T., M.Arch., Ph.D.



Penguji : Dr. Ing. Ir. Dalhar Susanto



Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 8 Juli 2011

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Arsitektur Jurusan Arsitektur pada Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas kesehatan dan kesempatan yang diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Ir. Herlily, MUD selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberi bimbingan dan arahan, serta pengetahuan dari berbagai buku yang diberikan.
3. Bapak Ir. Hendrajaya Isnaeni, M.Sc., Ph.D selaku dosen koordinator mata kuliah skripsi.
4. Bapak Yandi Andri Yatmo S.T., M.Arch., Ph.D dan Bapak Dr. Ing. Ir. Dalhar Susanto selaku dosen penguji yang telah memberikan berbagai kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Bambang Krisbanu selaku Kepala Divisi Pemasarakatan dan Bapak Lukman selaku petinggi Rutan Pondok Bambu yang telah mengizinkan saya melakukan survei di Rutan Pondok Bambu.
6. Bapak Prayoga Yulianda dan Bapak Heri Utomo selaku petugas Rutan Pondok Bambu yang telah memberi banyak informasi mengenai studi kasus.
7. Mbak Nanda selaku narapidana Rutan Pondok Bambu yang telah banyak berbagi dan memberi informasi mengenai kehidupan di penjara, serta turut memberi dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Ibu dan Bapak tersayang yang selalu memberi semangat dan dukungan, serta selalu menjadi motivasi saya dalam menyelesaikan seluruh tugas perkuliahan.
9. Orang terkasih yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini, Rizki Riza Muttaqin, yang telah membuat proses penyusunan skripsi ini menjadi lebih ringan.

10. Frieda Sabriyanti dan Indah Denas yang turut memberi informasi mengenai bahan literatur dan studi kasus penjara.
11. Teman-teman *Arsitektur 2007*, terutama: Reyni Rahmadhani, M. Yoerliansyah, Erick Rinaldo, Putri Ayu Amalia, Adhifah Rahayu, Ralpy Machio, Yohanes Dimas, dan Mahargarani yang selalu menjadi teman bercerita dan bersenang-senang.
12. Sahabat-sahabat tersayang yang selalu memberi semangat dari penyusunan skripsi hingga sidang: David Sihombing, Theo Amudi, Todo Filipi, Aningdita Kesumo, Indah Denas, Edwinaditya, Frieda Sabriyanti, dan Farisa Anggreana.
13. Anthony E. Zuiker selaku pencipta serial *Crime Scene Investigation* dan Aoyama Gosho selaku penulis *Detective Conan* yang membuat saya selalu bersemangat dalam penyusunan skripsi tentang penjara ini.
14. Pihak-pihak yang telah membantu dan turut mendoakan kelancaran penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, Juli 2011

Tharrasita Carissa

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tharrasita Carissa  
NPM : 0706269470  
Program Studi : Arsitektur  
Departemen : Arsitektur  
Fakultas : Teknik  
Jenis Karya : Skripsi

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

PENJARA SEBAGAI INSTITUSI KOREKSI: KEGAGALAN PENJARA  
DITINJAU DARI LINGKUNGAN FISIK DAN MENTAL

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Depok

Pada tanggal: 8 Juli 2011

Yang menyatakan



(Tharrasita Carissa)

## **ABSTRAK**

Nama : Tharrasita Carissa  
Program Studi : Arsitektur  
Judul : Penjara sebagai Institusi Koreksi: Kegagalan Penjara ditinjau dari Lingkungan Fisik dan Mental

Skripsi ini membahas tentang fungsi penjara sebagai institusi koreksi beserta kegagalan-kegagalannya ditinjau dari lingkungan fisik dan mental di penjara. Penjara lahir sebagai suatu institusi koreksi yang menggantikan hukuman penganiayaan dan diharapkan dapat menjadi wadah pembinaan bagi penghuninya. Oleh karena itu, penulisan ini bertujuan untuk memaparkan apakah penjara sudah efektif sebagai tempat rehabilitasi penghuninya dengan membandingkan sisi positif dan negatif pada lingkungan fisik dan mental penjara. Penelitian dilakukan dengan studi literatur dan survei ke Rutan Pondok Bambu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keefektifan Rutan Pondok Bambu sebagai institusi koreksi belum sempurna dan masih mengalami banyak kegagalan.

Kata kunci:  
Penjara, institusi koreksi

## **ABSTRACT**

Name : Tharrasita Carissa  
Study Program : Architecture  
Title : Prison as a Correctional Institution: Prison's Failure as Viewed from Its Physical and Mental Environment

The thesis focuses on analyzing the function of prison as viewed from its physical and mental environment. Prison emerges as a correctional institution that replaces torture and aims to be a correctional facility for its occupants. Hence, this thesis aims to relate the effectiveness of prison as a rehabilitation centre by comparing both positive and negative sides on physical as well as mental situation inside. The research was accomplished through literature study and on-site survey in Rutan Pondok Bambu. The result shows that Rutan Pondok Bambu still has enormous number of failure, therefore, it's not eligible to be the correctional institution yet.

Key words:  
Prison, correctional institution



## DAFTAR ISI

|   |           |
|---|-----------|
| HALAMAN JUDUL.....  | i         |
| HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....                      | ii        |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                                   | iii       |
| KATA PENGANTAR.....                                       | iv        |
| LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....            | vi        |
| ABSTRAK.....  | vii       |
| DAFTAR ISI.....   | viii      |
| DAFTAR GAMBAR.....  | ix        |
| DAFTAR TABEL.....   | x         |
| <b>1. PENDAHULUAN.....</b>                                | <b>1</b>  |
| 1.1. Latar Belakang.....                                  | 1         |
| 1.2. Permasalahan.....                                    | 3         |
| 1.3. Tujuan Penulisan.....                                | 3         |
| 1.4. Metode Penelitian.....                               | 3         |
| 1.5. Urutan Penulisan.....                                | 4         |
| <b>2. LAHIRNYA PENJARA SEBAGAI INSTITUSI KOREKSI.....</b> | <b>5</b>  |
| 2.1. Hukuman Penganiayaan.....                            | 5         |
| 2.2. Lahirnya Penjara.....                                | 10        |
| <b>3. KEHIDUPAN DI PENJARA.....</b>                       | <b>21</b> |
| 3.1. Keamanan dan Fasilitas Penjara.....                  | 21        |
| 3.2. Program Rehabilitasi Penjara.....                    | 24        |
| 3.3. Masyarakat Penjara.....                              | 25        |
| 3.4. Penyesuaian Penghuni terhadap Penjara.....           | 26        |
| 3.5. Kekerasan di Penjara.....                            | 27        |
| 3.6. Kehidupan di Penjara Wanita.....                     | 29        |
| 3.7. Petugas Penjara.....                                 | 30        |
| <b>4. KEGAGALAN PENJARA.....</b>                          | <b>32</b> |
| 4.1. Penjara Gagal Menjaga Masyarakat dari Kejahatan..... | 33        |
| 4.2. Residivis.....                                       | 34        |
| 4.3. Penjara Tidak Layak bagi Penghuninya.....            | 36        |
| 4.4. Kegagalan Lainnya.....                               | 37        |
| <b>5. STUDI KASUS DAN ANALISIS PENJARA.....</b>           | <b>38</b> |
| 5.1. Faktor Lingkungan Fisik.....                         | 38        |
| 5.2. Faktor Lingkungan Mental.....                        | 49        |
| 5.3. Kegagalan Penjara.....                               | 59        |
| <b>6. KESIMPULAN.....</b>                                 | <b>66</b> |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                | <b>71</b> |

## DAFTAR GAMBAR

|             |   |    |
|-------------|---|----|
| Gambar 2.1  | Ilustrasi hukuman penganiayaan Damiens.....                             | 5  |
| Gambar 2.2  | Scoring penjara bawah tanah.....  | 6  |
| Gambar 2.3  | Bentuk-bentuk umum dari hukuman.....                                    | 7  |
| Gambar 2.4  | Hukum pasung yang disaksikan masyarakat.....                            | 9  |
| Gambar 2.5  | Rasphuis of Amsterdam.....  | 11 |
| Gambar 2.6  | <i>Panopticon</i> .....   | 13 |
| Gambar 2.7  | Ilustrasi denah <i>Panopticon</i> .....                                 | 13 |
| Gambar 2.8  | Ilustrasi denah Le Vaux.....  | 14 |
| Gambar 2.9  | Stateville Correctional Center.....                                     | 15 |
| Gambar 2.10 | Walnut Street Jail.....   | 16 |
| Gambar 2.11 | Newgate Prison.....   | 16 |
| Gambar 2.12 | Sel pada <i>big house</i> .....   | 18 |
| Gambar 2.13 | <i>New generation jail</i> .....  | 19 |
| Gambar 3.1  | Kunjungan keluarga.....   | 22 |
| Gambar 3.2  | Bentuk-bentuk denah penjara.....  | 23 |
| Gambar 3.3  | Gangster di penjara.....  | 28 |
| Gambar 3.4  | Penghuni wanita.....  | 29 |
| Gambar 5.1  | Jalan menuju Rutan Pondok Bambu.....                                    | 39 |
| Gambar 5.2  | Tempat menunggu bagi pengunjung.....                                    | 40 |
| Gambar 5.3  | Pos pendaftaran kunjungan dan tampak depan Rutan Bambu.....             | 40 |
| Gambar 5.4  | Letak menara pengawas.....  | 41 |
| Gambar 5.5  | Pembagian ruang di Rutan Pondok Bambu.....                              | 42 |
| Gambar 5.6  | Denah blok E lantai 1 dan denah blok E lantai 2.....                    | 44 |
| Gambar 5.7  | Denah kamar besar.....  | 45 |
| Gambar 5.8  | Pelataran tempat tidur.....   | 45 |
| Gambar 5.9  | Tampak luar kamar mandi.....  | 46 |
| Gambar 5.10 | Tampak dalam kamar mandi.....   | 46 |
| Gambar 5.11 | Pengudaraan di sel dengan kipas angin.....                              | 47 |
| Gambar 5.12 | Wartel.....   | 48 |
| Gambar 5.13 | Kantin utama yang bersebelahan dengan masjid.....                       | 48 |
| Gambar 5.14 | Taman dekat pintu masuk dan alur masuk dari pintu.....                  | 49 |
| Gambar 5.15 | Taman di samping kantin.....  | 49 |
| Gambar 5.16 | Pos pendaftaran kunjungan.....  | 50 |
| Gambar 5.17 | Tempat kunjungan <i>outdoor</i> dan ruang kunjungan <i>indoor</i> ..... | 51 |
| Gambar 5.18 | Lapangan olahraga.....  | 53 |
| Gambar 5.19 | Jeruji di bagian depan sel.....   | 62 |
| Gambar 5.20 | Lorong di depan sel.....  | 62 |
| Gambar 5.21 | Peringatan larangan pemberian tip kepada petugas.....                   | 65 |

## DAFTAR TABEL

|           |   |    |
|-----------|---|----|
| Tabel 5.1 | Jadwal kegiatan narapidana di Rutan Pondok Bambu..... | 58 |
|-----------|---|----|



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kriminalitas merupakan salah satu persoalan rumit yang dihadapi pemerintah dan masyarakat di berbagai negara, baik yang terjadi di kota-kota besar maupun kota-kota kecil, dari tindakan kriminal ringan hingga tindakan kriminal yang meresahkan masyarakat luas. Penjara lahir sebagai suatu institusi koreksi yang menggantikan hukuman penganiayaan dalam mengatasi tindak kejahatan tersebut. Para pelaku tindak kriminal yang tertangkap dan mendapatkan hukuman pidana akan dimasukkan ke penjara. Di dalam UU No 12/1995 tentang Pemasarakatan, pengertian narapidana adalah terpidana yang hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasarakatan, sedangkan pengertian terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Menurut Lukmantoro (2010), “Para narapidana adalah manusia yang gagal mematuhi norma-norma sosial. Narapidana adalah manusia yang menunjukkan abnormalitas, sehingga abnormalitas tersebut diperbaiki di penjara agar sesuai dengan kriteria kenormalan masyarakat” (h. 1). Dengan demikian, penjara merupakan institusi koreksi yang akan memberi perbaikan kepada narapidana selepas dari penjara.

Penjara diharapkan dapat menjadi wadah pembinaan yang dapat mendidik penghuninya. Para narapidana dapat mendiami penjara dalam jangka waktu tertentu, bahkan bisa seumur hidup. Dengan demikian, lingkungan penjara akan memberikan pengaruh pada kehidupan dan perilaku narapidana tersebut. Pengaruh yang diberikan dapat membawa ke hal yang lebih positif, yang menuju ke perbaikan narapidana, atau dapat juga membawa ke hal negatif, yang dianggap sebagai kegagalan dari penjara.

Menurut Knopp (1976), penjara telah memberi ketenangan kepada publik dengan memberi kesan “keselamatan” yang disimbolkan dengan dinding dan jeruji besi yang terletak di lokasi terpencil. Peletakan tersebut untuk menambah kesan aman dengan menjauhkan manusia yang dianggap berbahaya dari masyarakat. Padahal penjara adalah tipuan besar yang tampak seperti

“melindungi”, namun menyebabkan pertentangan dan amukan pada mereka yang berada di sistem, baik narapidana maupun petugas.

Knopp (1976) juga menambahkan bahwa sesungguhnya alih-alih melindungi masyarakat dari bahaya, penjara sebenarnya menyimpan bahaya. Orang yang dikurung akan terkunci dalam lingkaran kejahatan dan ketakutan yang dapat mengembalikannya ke penjara. Penjara juga dapat membangkitkan kejahatan dengan membangun semangat membalas dendam para penghuninya. Kekesalan yang disimpan di dalam ruang tahanan akan membentuk semangat membalas dendam di kemudian hari selepas dari penjara. Apabila hal itu terjadi maka dapat berakibat pada timbulnya residivis, yang termasuk ke dalam kegagalan penjara.

Pertanyaan-pertanyaan seperti dapatkah seseorang “dikoreksi” di sebuah kurungan dan dapatkah kemanusiaan terjadi di suasana yang tidak manusiawi juga muncul seiring dengan adanya pendapat bahwa penjara bukanlah lembaga perbaikan yang efektif. Pertanyaan-pertanyaan tersebut diajukan oleh kaum abolisionis, yaitu golongan masyarakat yang tidak menginginkan adanya penjara sebagai institusi keadilan hukum. Mereka memaparkan berbagai alasan dan ketidaksukaan mereka terhadap keadaan penjara sekarang. Hal tersebut menunjukkan bahwa penjara belum tentu berhasil sebagai suatu institusi koreksi (Knopp, 1976).

Hidup di penjara pada dasarnya berbeda dengan hidup di masyarakat bebas. Hidup di penjara berarti memperoleh sedikit privasi, banyak kompetisi, serta didominasi oleh kegelisahan, tekanan, dan keadaan yang tidak dapat diprediksi. Oleh karena itulah seseorang yang datang dari masyarakat bebas ke penjara harus belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan institusi (Bohm dan Haley, 2002).

Pembentukan penjara sebagai institusi koreksi dipengaruhi oleh faktor lingkungan fisik dan mental yang ada di penjara. Faktor lingkungan fisik merupakan segala aspek arsitektural yang ada di penjara, sedangkan faktor lingkungan mental merupakan segala aspek yang terkait dengan sistem dan keseharian penghuni di penjara. Kedua hal tersebut memiliki sisi positif dan negatif terkait dengan fungsi penjara sebagai tempat rehabilitasi. Apabila aspek

negatif yang ada pada suatu penjara lebih banyak daripada aspek positifnya, maka penjara tersebut dapat dikatakan belum sempurna sebagai suatu institusi koreksi.

## **1.2. Permasalahan**

Penjara merupakan suatu institusi koreksi yang diharapkan dapat memperbaiki para penghuninya yang telah melanggar hukum. Permasalahannya adalah bagaimana pengaruh lingkungan fisik dan mental di penjara terhadap keefektifan penjara sebagai institusi koreksi? Bagaimana lingkungan penjara tersebut mempengaruhi keseharian narapidana di dalamnya? Apakah lingkungan penjara tersebut sudah dapat memenuhi fungsi penjara sebagai tempat rehabilitasi yang dapat memperbaiki penghuninya? Skripsi ini dibuat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan membatasi kajian terhadap aspek fisik, sistem rehabilitasi penjara, serta keseharian penghuni di dalamnya.

## **1.3. Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan skripsi ini adalah mengetahui pengaruh lingkungan penjara, baik fisik maupun mental, terhadap keefektifan penjara sebagai institusi koreksi. Para narapidana tinggal di penjara tidak dalam waktu yang singkat. Penjara yang awalnya sebagai lingkungan baru mereka, kini menjadi tempat tinggal mereka. Oleh karena itu penulisan ini bertujuan untuk memaparkan pengaruh lingkungan baru narapidana tersebut terhadap kehidupannya di dalam penjara dan menunjukkan apakah penjara sudah berhasil sebagai tempat rehabilitasi penghuninya.

## **1.4. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang dilakukan untuk mengkaji teori pada penulisan ini adalah dengan melakukan studi literatur baik melalui buku-buku, artikel koran, maupun artikel pada jurnal. Saya juga melakukan survei secara langsung ke sebuah penjara dengan melakukan observasi, pengambilan gambar, serta wawancara dengan penghuni dan petugas untuk lebih mendalami kehidupan di penjara. Data-data pada studi literatur akan dijadikan sebagai acuan dalam melakukan analisis pada studi kasus dalam mencapai suatu kesimpulan penulisan.

## 1.5. Urutan Penulisan

Karya ilmiah ini akan disusun sebagai berikut:

### Bab I Pendahuluan

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang penulisan, permasalahan, tujuan penulisan, metode penelitian, dan urutan penulisan.

### Bab II Lahirnya Penjara sebagai Institusi Koreksi

Pada bab ini akan dibahas mengenai hukuman penganiayaan sebelum adanya penjara sampai kepada lahirnya penjara.

### Bab III Kehidupan di Penjara

Bab ini akan memaparkan tentang kehidupan di penjara yang diawali dengan keamanan dan fasilitas penjara, program rehabilitasi penjara, masyarakat penjara, penyesuaian penghuni terhadap penjara, kekerasan di penjara, kehidupan di penjara wanita, dan sekilas mengenai petugas penjara.

### Bab IV Kegagalan Penjara

Pada bab ini akan dibahas mengenai kegagalan-kegagalan penjara, yaitu penjara gagal menjaga masyarakat dari kejahatan, adanya residivis, penjara tidak layak bagi penghuninya, dan kegagalan-kegagalan lainnya yang ditemui pada penjara di Indonesia.

### Bab V Studi Kasus dan Analisis Penjara

Studi kasus dilakukan di Rumah Tahanan Wanita Pondok Bambu, Jakarta Timur. Pada bab ini akan dibahas mengenai analisis terhadap penjara tersebut dengan membandingkan teori yang ada dan kenyataannya pada studi kasus. Analisis akan dibagi menjadi faktor lingkungan fisik dan mental beserta kegagalan yang ada terkait dengan kedua aspek tersebut.

### Bab VI Kesimpulan

Bab ini merupakan hasil akhir dari rangkaian pemaparan teori hingga studi kasus yang merupakan pernyataan kesimpulan dari keseluruhan penulisan dengan membandingkan aspek positif dan negatif dari lingkungan fisik dan mental pada studi kasus.





## BAB II

### LAHIRNYA PENJARA SEBAGAI INSTITUSI KOREKSI

#### 2.1. Hukuman Penganiayaan

Sebelum lahirnya penjara, cara menghukum masyarakat dilakukan dengan penganiayaan. Pada tahun 1757, Damiens, seorang pembunuh raja dihukum dengan cara disiksa. Ia dihukum dengan cara dibawa dan diangkut dengan kereta dorong kecil dan membawa obor dengan lilin yang panas. Kereta dorong tersebut akan membawanya ke Place de Grève di mana dagingnya akan terkoyak dari dada, lengan, dan paha dengan sebuah tang merah yang panas. Di tempat itu, dagingnya akan dihujani dengan campuran leburan timah, minyak mendidih, lilin, dan sulfur sebelum tubuhnya ditarik dengan empat kuda (Gambar 2.1). Kemudian, anggota tubuhnya akan dibakar hingga menjadi abu dan abunya akan hilang terbawa angin (Foucault, 1995).



Gambar 2.1 Ilustrasi hukuman penganiayaan Damiens

Cara menghukum dengan penyiksaan merupakan suatu cara yang kejam dan tidak berperikemanusiaan yang diterapkan sebelum lahirnya penjara. Beccaria (1764) dalam *Discipline and Punish* berpendapat, “*The murder that is depicted as a horrible crime is repeated in cold blood, remorselessly*” (Foucault, 1995, h. 101). Pernyataan tersebut menggambarkan cara menghukum pada masanya bahwa pembunuhlah yang diibaratkan sebagai kejahatan yang mengerikan, bukan perbuatannya. Hukuman mati yang ditonton oleh masyarakat dipandang sebagai sebuah perapian tempat kekejaman akan dibakar menjadi abu. Dengan cara pandang tersebut, maka pembunuhlah yang harus dimusnahkan, bukan

kejahatannya, sehingga tidak diragukan lagi apabila cara menghukum yang diterapkan adalah dengan cara penyiksaan terhadap pelaku kejahatan.

Seiring dengan berjalannya waktu, terdapat cara modern untuk hukuman mati di mana prosesi dan rasa sakitnya dihilangkan. Foucault (1995) memaparkan pada tahun 1760, sebuah mesin gantung dipercoakan di Inggris. Mesin itu terbuat dari sebuah penopang yang dapat terbuka di bawah kaki orang yang terhukum. Dengan demikian, alat ini dapat menghindari proses kematian perlahan dan pertengkarannya yang terjadi antara korban dan algojo. Alat ini dikembangkan dan digunakan pada tahun 1783. Alat pemenggal kepala yang pertama kali digunakan pada Maret 1792 juga merupakan alat yang tepat untuk prinsip tersebut. Interaksi antara polisi, petugas, dan terhukum dapat dikurangi menjadi hanya beberapa detik saja. Dengan kehadiran mesin gantung ini, dapat dilihat bahwa sebenarnya pihak hukum Inggris juga tidak ingin berlama-lama melihat proses penyiksaan tersebut. Mereka masih memiliki aspek kemanusiaan pada diri mereka.

Di Perancis terdapat sangkar besi atau penjara bawah tanah yang tidak dapat dimasuki orang lain sebagai proses pengasingan yang kekal bagi terhukum (Gambar 2.2). Benoît, seorang penjahat yang membunuh ibunya sekaligus pembunuh bayaran, adalah orang pertama yang tidak dihukum dengan cara pemotongan tangan (Foucault, 1995).



Gambar 2.2 Scoring penjara bawah tanah

Dari berbagai cara hukuman modern tersebut, dapat dilihat bahwa aspek penyiksaan terhadap terhukum mulai dihilangkan. Meski demikian, hukuman tidak terlepas dari rasa sakit. Jika bukan rasa sakit terhadap tubuh, maka rasa sakit akan menimpa jiwa. Jiwa dapat dipandang sebagai keberadaan dari kekuatan pada tubuh. Jiwa benar-benar ada, nyata, dan permanen di dalam tubuh dengan

memanfaatkan kekuatan. Jiwa menghuni seseorang dan membawanya ke dalam kehidupan di mana jiwa menjadi kekuatan dari sebuah tubuh (Foucault, 1995). Hukuman dapat menimpa tubuh maupun jiwa. Seiring dengan berkembangnya cara menghukum, rasa sakit yang tadinya menimpa tubuh beralih menjadi rasa sakit yang ditujukan terhadap jiwa terhukum.

Foucault (1995) menjabarkan peraturan pada tahun 1670 yang mengatur bentuk umum dari hukuman hingga ke masa Revolusi. Hukuman-hukuman tersebut berupa kematian, penyiksaan, perbudakan, hukum cambuk, dan pembuangan. Hukuman itu terdiri dari berbagai cara, seperti para terhukum dapat digantung, dipotong tangan atau lidahnya, meninggal di roda, rusaknya anggota tubuh, dicekik, dibakar hidup-hidup, dibakar setelah dicekik, ditarik kuda, atau hukum pancung (Gambar 2.3).



Gambar 2.3 Bentuk-bentuk umum dari hukuman

Sumber: *Instead of Prisons*, 1976

Dalam beberapa kasus, mayoritas hukuman termasuk pembuangan atau denda. Namun demikian, sebagian besar hukuman non badaniah ini diikuti dengan hukuman tambahan termasuk penyiksaan (*torture*) yang berupa pertunjukan publik, hukum pasung (*pillory*), cambuk (*flogging*), atau penandaan kulit dengan pembakaran dengan besi panas (*branding*). Pembuangan sering didahului dengan pertunjukan publik dan penandaan kulit, sedangkan denda biasanya diikuti dengan pencambukan. Berbagai elemen dari proses hukuman tergantung pada pengadilan dan tindak kejahatannya. Hukuman-hukuman tersebut merupakan hukuman dengan penyiksaan di mana tingkat rasa sakitnya beragam sesuai dengan durasi

dan penderitaan yang dihasilkan, ada yang cepat langsung membunuh terhukum dan ada pula yang diperpanjang rasa sakitnya.

Penganiayaan merupakan bagian dari ritual. Apabila dilihat dari sudut pandang hukum, penganiayaan di depan publik haruslah menarik perhatian umum dan dilihat sebagai suatu kemenangan. Kekerasan yang berlebihan dipandang sebagai salah satu elemen kemenangan. Foucault (1995) menyatakan fakta bahwa orang yang terhukum harus merintih dan menangis di bawah kemalangan yang menimpanya bukanlah suatu hal yang memalukan, namun suatu bentuk nyata dari kekuatan hukum.

Proses eksekusi tersebut dapat berlangsung di depan gereja maupun di tempat kejahatan pernah berlangsung. Fungsi dari penyiksaan publik dan eksekusi adalah untuk mengungkapkan kebenaran. Eksekusi yang dilakukan di gereja maupun di lokasi kejadian dapat lebih mendorong terhukum untuk mengakui kejahatannya karena lebih memberikan tekanan mental. Di samping itu, lamanya proses penganiayaan dan eksekusi, momen dramatisnya, serta tangisan dan penderitaan yang dialami terhukum merupakan dasar dari ritual hukum ini. Pada saat itulah berlangsung sebuah masa kritis pengadilan antar manusia dan pengadilan dari Tuhan (Foucault, 1995).

Seperti yang dipaparkan Foucault (1995), anak-anak juga diperbolehkan untuk datang ke tempat hukuman berlangsung untuk mendapatkan gambaran tentang hukum kenegaraan, sedangkan orang dewasa datang untuk diingatkan lagi mengenai hukum. Tempat terjadinya hukuman juga dapat berupa tempat yang ramai dikunjungi keluarga pada hari Minggu, seperti Garden of the Laws. Dengan demikian hukuman tersebut akan disaksikan banyak orang.

Pernyataan Peletier (1791) dalam *Discipline and Punish* tentang kaitan antara terhukum dan penonton dalam proses hukuman:

*“Often, at certain special times, the presence of the people must bring down shame upon the heads of the guilty and the presence of the guilty person in the pitiful state to which his crime has reduced him must bring useful instruction to the souls of the people.”* (Foucault, 1995, h. 112).

Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa kehadiran penonton dapat memberikan rasa malu kepada terhukum dan membawanya kepada rasa bersalah.

Dengan rasa bersalah dari terhukum, penonton juga dapat diingatkan untuk tidak melanggar hukum. Dengan demikian, tindakan menghukum di depan umum tidak terlepas dari hubungan antara terhukum dan penonton karena adanya hubungan timbal balik antar keduanya. Hukuman yang dapat disaksikan merupakan salah satu prinsip dasar dari proses hukuman (Gambar 2.4).



Gambar 2.4 Hukum pasung yang disaksikan masyarakat

Sumber: Introduction to Criminal Justice, 2002

Eksekusi publik bukan untuk mendirikan keadilan, namun menjalankan kekuatan. Hal penting dari ritual ini adalah untuk memperlihatkannya ke orang banyak. Pada dasarnya, *torture* untuk membuktikan kejujuran dan kekuatan. Kejujuran terkait dengan terhukum untuk mengakui kesalahannya serta menunjukkan kekuatan penguasa yang sangat besar. *Torture* juga bertujuan untuk menimbulkan efek jera pada penontonnya agar tidak mengulangnya dan menciptakan suatu kewaspadaan di masyarakat. *Torture* terjadi pada pria dan wanita yang melakukan kejahatan (Foucault, 1995).

Foucault (1995) menyatakan bahwa sistem *torture* bukan sebagai sistem pembelajaran atau pembinaan, tetapi hanya bersifat sebagai ganjaran atau pembalasan dendam dengan cara yang keji. Suatu ketika seorang pembantu yang hanya mencuri baju majikannya akan dijatuhi hukuman mati, namun pada hari hukumannya, penduduk lokal berhasil mencegahnya sehingga terhukum hanya diasingkan selama tiga tahun. Dari pengalaman tersebut dapat dilihat bahwa penonton eksekusi juga dapat mengakibatkan dua hal, yaitu tindakan penyelamatan atau turut membantu pembunuhan dengan kericuhan. Oleh sebab itu, pada tahun 1775 di Paris, antara panggung eksekusi dan penonton diberi jarak aman. Dua barisan prajurit juga berdiri di antaranya, yang satu menghadap ke

panggung eksekusi dan yang lain menghadap ke penonton. Upacara juga dipenuhi dengan segala aspek militer untuk mencegah upaya melarikan diri atau untuk mencegah rasa simpati penonton yang dapat membantu usaha melarikan diri.

Walaupun cara menghukum dengan *torture* marak digunakan pada abad ke-18, namun fungsi dari hukuman telah jauh ditemukan sebelum abad ke-18. Seiring dengan berjalannya waktu berkembanglah sebuah sistem keringanan hukuman. Pada sebuah usulan sebelum Constituent Assembly tahun 1790, Foucault (1995) menjabarkan bahwa Le Peletier merancang sebuah sistem pengurangan hukuman. Ketika seorang terhukum memperoleh hukuman serius, ia berada dalam keadaan “*cachot*” di mana tangan dan kakinya dibelenggu dalam kegelapan selama tahap awal penahanannya dan ia diharuskan untuk bekerja satu sampai tiga hari per minggu. Setelah dua per tiga masa tahanannya, ia dapat melewati masa “*gêne*” di dalam sebuah sel dengan cahaya, rantai mengelilingi pinggang, bekerja sendiri selama lima jam per hari dan dengan penghuni lain di dua hari yang lain. Pekerjaan ini akan diberi upah yang dapat membuatnya meningkatkan pendapatan harian. Kemudian saat akhir dari masa hukumannya, ia diperbolehkan bertemu dengan penghuni lain setiap harinya untuk bekerja bersama namun ia juga dapat bekerja sendiri jika ia lebih menyukainya. Ia akan membayar makanannya dari upah yang ia peroleh ketika bekerja. Dengan demikian ada suatu sistem keringanan hukuman ketika masa hukuman penghuni semakin mendekati waktu pembebasan.


## 2.2. Lahirnya Penjara

Di antara banyak perubahan yang menuntun kepada lahirnya penjara, Foucault (1995) mengkhususkan pada satu hal, yaitu hilangnya tindakan penganiayaan sebagai tontonan publik. Pada akhir abad ke-18, muncul protes terhadap eksekusi publik dan penganiayaan. Masyarakat ingin hukuman yang ada tidak disertai dengan penganiayaan. Dengan demikian pada beberapa dekade terlihat adanya penghapusan dari penganiayaan, pengoyakan tubuh, amputasi tubuh, atau penyorotan hidup dan mati seseorang ke dalam pemandangan umum. Pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19, kesuraman dari festival hukuman ini telah dihilangkan. Aspek kemanusiaan mulai muncul dan menandai berakhirnya



masa pembalasan dari penguasa. Penguasa tersebut adalah raja yang mengendalikan kekuatan hukum. Raja dapat membuat suatu toleransi pada hukum, namun terkadang juga dapat membuatnya menjadi lebih keras atau ketat.

Penjara tertua yang menginspirasi banyak penjara lain adalah Rasphuis of Amsterdam yang dibuka pada tahun 1596 (Gambar 2.5). Masa penahanannya ditentukan oleh administrasi sesuai dengan tingkah laku penghuni. Bekerja merupakan suatu hal yang wajib bagi penghuni dan ketika pekerjaan sudah selesai, mereka akan memperoleh upah. Waktu makan yang ketat, pengawasan yang berkelanjutan, dan penanaman keagamaan menjadi metode yang kompleks untuk menghasilkan pribadi yang lebih baik (Foucault, 1995).



Gambar 2.5 Rasphuis of Amsterdam

Sumber: [www.raremapsandbooks.com](http://www.raremapsandbooks.com) diakses tanggal 12 April 2011

Namun demikian, Bohm dan Haley (2002) menjelaskan bahwa institusi penahanan di Eropa bukanlah sebagai hukuman yang utama sampai tahun 1600-an dan 1700-an. Di Amerika, institusi penahanan belum digunakan secara luas hingga tahun 1800-an. Sebelumnya, institusi penahanan digunakan untuk fungsi lain selain untuk hukuman perilaku kriminal, yaitu:

- Menahan seseorang sebelum pemeriksaan pengadilan.
- Menahan terhukum ketika menunggu sanksi lain, seperti hukuman mati atau hukuman jasmani.
- Memaksa pembayaran hutang dan denda.
- Menahan dan menghukum budak.

Tidak seperti cara menghukum pada masa sebelumnya yang lebih ditujukan terhadap tubuh dan kepemilikan orang yang bersalah dengan tujuan menimbulkan rasa sakit, namun pemenjaraan modern berusaha untuk


memperbaiki karakter orang yang bersalah dan memisahkannya dari publik. Dua hal yang mempelopori pemenjaraan modern adalah *banishment* dan *transportation*. *Banishment* mewajibkan terhukum untuk meninggalkan komunitasnya dan hidup di suatu tempat yang biasanya merupakan daerah liar. Versi modern dari *banishment* adalah pemenjaraan jangka panjang. Sedangkan *transportation* adalah hukuman di mana terhukum diasingkan dari negara asal mereka ke negara lain untuk bekerja dan belajar kedisiplinan (Bohm dan Haley, 2002).

Pada tahun 1779 muncul suatu gagasan penjara terpisah antara laki-laki dan perempuan yang mempekerjakan terhukum menjadi buruh yang memperbaiki mesin, memoles marmer, menggantung kain, menjahit karung, dan lain-lain (Bohm dan Haley, 2002). Dalam sistem lama, tubuh dari terhukum menjadi milik penguasa di mana penguasa menandainya, namun sejak tahun 1779, tubuh terhukum menjadi milik masyarakat. Oleh karena itulah pekerjaan publik, seperti menjadi buruh sosial, merupakan hukuman terbaik yang dapat dilakukan agar terhukum dapat bekerja untuk masyarakat sebagai ganjaran kejahatannya (Foucault, 1995).

Akhirnya, pada tahun 1787 lahir suatu konsep *Panopticon* dari Jeremy Bentham (Gambar 2.6). Berdasarkan tulisan Bohm dan Haley (2002), “*Panopticon is a prison design consisting of a round building with tiers of cells lining the inner circumference and facing a central inspection tower*” (h. 352). *Panopticon* Bentham adalah bangunan yang dikelilingi dengan suatu batas dan di tengahnya berdiri sebuah menara dengan jendela besar (Gambar 2.7). Penjara tersebut terbagi dalam banyak sel dengan dua jendela, jendela yang di dalam terhubung dengan jendela di menara, dan jendela di luar sebagai sumber cahaya masuk. Kemudian, seorang pengawas ditempatkan di menara pusat. Mekanisme *panoptic* disusun agar pengawas dapat melihat terus menerus dan menyadari dengan cepat jika ada sesuatu. Hal ini berlawanan dengan prinsip penjara bawah tanah yang terbagi ke dalam tiga fungsi, yaitu melingkupi, menghalangi cahaya, dan tersembunyi. Pada *Panopticon* tetap ada fungsi pertama namun tidak dengan fungsi kedua dan ketiga (Foucault, 1995).



Masing-masing individu dapat dilihat oleh pengawas namun dinding di sisinya mencegah untuk adanya komunikasi dengan kawannya. Mereka dapat dilihat namun tidak bisa melihat. Mereka adalah obyek informasi tapi bukanlah subyek komunikasi. Mereka dibicarakan segala perkembangan dan tingkah lakunya, namun mereka tidak dapat berbicara kepada sesamanya. Keadaan seperti ini dapat mencegah terbentuknya komplotan penjahat baru, usaha melarikan diri bersama, perencanaan kejahatan baru di kemudian hari, penyebaran pengaruh jahat, serta tindak kekerasan atau perkelahian satu sama lain (Foucault, 1995).



Gambar 2.6 *Panopticon*


Sumber: [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org) diakses tanggal 12 April 2011



Gambar 2.7 Ilustrasi denah *Panopticon*

Efek utama dari *Panopticon* adalah untuk menanamkan pada penghuni suatu kesadaran bahwa mereka mudah diawasi setiap saat. Bentham dalam tulisan Foucault (1995) menjabarkan bahwa prinsip kekuatan harus *visible* dan *unverifiable*. *Visible*, yaitu para penghuni sadar bahwa dirinya diawasi dari menara pusat. *Unverifiable*, yaitu para penghuni harus tidak mengetahui apakah mereka diawasi pada satu waktu saja atau tidak, tapi mereka harus yakin bahwa mereka terus menerus diawasi. *Panopticon* adalah mesin untuk mengalami melihat dan dilihat. Di dalam sel, seseorang dilihat tanpa pernah melihat, sedangkan di menara pusat, seseorang melihat segalanya tanpa pernah terlihat.

Foucault (1995) menyatakan bahwa Bentham tidak menyebutkan apakah sebuah kurungan binatang bernama Le Vaux di Versailles menjadi sumber inspirasinya. Di tengah kurungan binatang itu berdiri sebuah bangunan segi delapan yang pada tiap sisinya terdapat jendela besar yang dapat melihat ke tujuh kandang (sisi ke delapan adalah pintu masuk) yang berisi beragam spesies (Gambar 2.8). *Panopticon* merupakan sebuah kurungan di mana hewan digantikan dengan manusia. Susunan *Panopticon* memungkinkan pengawas untuk membandingkan keadaan atau gejala masing-masing individu karena dapat melihat seluruh penghuni sekaligus.



Gambar 2.8 Ilustrasi denah Le Vaux

*Panopticon* juga dapat dilihat sebagai cara untuk mendefinisikan suatu kekuatan terhadap keseharian seseorang. Dengan skema *panoptic*, aparat lebih efektif dan ekonomis dalam jumlah anggota dan waktu. *Panopticism* adalah suatu prinsip baru “*political anatomy*” di mana obyek dan tujuannya tidak ada kaitannya dengan penguasa, tetapi lebih terkait kepada kedisiplinan. Prinsip ini berbeda dengan *torture* di mana penguasa sangat berpengaruh.

Jeremy Bentham, pencetus konsep *Panopticon*, bersama Cesare Beccaria dan John Howard, termasuk ke dalam tiga tokoh pembaharuan yang berperan penting dalam memprakarsai hukuman koreksi. Beccaria (1764) menegaskan dalam *Introduction to Criminal Justice* bahwa hukuman harus sesuai dengan kejahatan dalam dua ketentuan, yaitu keburukan dalam hukuman harus sebanding dengan keburukan yang diakibatkan dari tindak kejahatan yang dilakukan dan hukuman harus lebih keras dan berat dari kesenangan yang diperoleh dari tindak kejahatan yang telah dilakukan (Bohm dan Haley, 2002, h. 352). Howard (1777), seorang kepala kepolisian dan aktivis sosial, menyebutkan dalam *Introduction to Criminal Justice* bahwa lingkungan hukuman harus aman, manusiawi, dan teratur,

serta pemenjaraan juga harus berdampak lebih dari sekedar menghukum, yaitu harus menanamkan kedisiplinan dan memperbaiki individu (Bohm dan Haley, 2002, h. 352). Sedangkan Jeremy Bentham adalah tokoh yang mungkin paling diingat atas idenya dalam pengaturan dan pembentukan penjara melalui desain arsitektural dengan konsep *Panopticon*. Pada tahun 1830, *Panopticon* menjadi suatu program arsitektur mayoritas penjara. Contoh penjara dengan desain *Panopticon* adalah Illinois Stateville Penitentiary yang sekarang bernama Stateville Correctional Center, yang dibuka pada tahun 1925 (Bohm dan Haley, 2002) (Gambar 2.9).



Gambar 2.9 Stateville Correctional Center

Sumber: Introduction to Criminal Justice, 2002 (telah diolah kembali)

Kemudian, Foucault (1995) menerangkan pada tahun 1790 dibukalah Walnut Street Jail di Philadelphia yang menerapkan wajib kerja di mana para penghuni dapat membiayai sendiri kebutuhan hidupnya di penjara (Gambar 2.10). Ketika terhukum baru datang, pihak administrasi menerima laporan kejahatan, rangkuman pemeriksaan, catatan perilaku, dan segala catatan yang dapat menunjukkan langkah apa yang dapat ditempuh untuk menghilangkan kebiasaan buruknya. Selama masa penahanannya, ia akan diamati, tingkah lakunya akan dicatat setiap hari, dan dua orang petugas akan mengunjungi sel per minggunya, mengikuti tiap penghuni, dan memutuskan siapa dari mereka yang dapat mempersingkat masa hukumannya. Bohm dan Haley (2002) menambahkan, Walnut Street Jail merupakan penjara pertama di Amerika dengan sistem yang sesuai dengan rancangan Howard di mana para penghuni bekerja keras di sel tersendiri dan menerima ajaran keagamaan. Selanjutnya, pada akhir tahun 1790,


New York membangun Newgate Prison dan negara-negara lain pun turut mengikuti dengan cepat (Gambar 2.11).



Walnut Street Jail, southeast corner, Sixth and Walnut Sts.

Gambar 2.10 Walnut Street Jail

Sumber: [www.prisonersociety.org](http://www.prisonersociety.org) diakses tanggal 12 April 2011



Gambar 2.11 Newgate Prison

Sumber: [www.londonancestor.com](http://www.londonancestor.com) diakses tanggal 26 Mei 2011

Hal esensial dalam penjara yang tidak ditemui dalam sejarah penghukuman sebelumnya adalah “perikemanusiaan”. Penjara merupakan sesuatu yang lebih jelas, sederhana, dan pantas untuk penghukuman. Penjara dikatakan mirip barak disiplin, sekolah yang ketat, pelatihan yang kelam, namun berbeda secara kualitas. Baltard (1829) dalam *Discipline and Punish* menyebut penjara sebagai “*complete and austere institutions*” (Foucault, 1995, h. 234). Penjara haruslah sempurna dalam menjalankan berbagai aspek untuk individunya seperti

pelatihan fisik, kesiapan kerja, tingkah laku keseharian, moral, dan pemikirannya, sehingga menghasilkan suatu institusi yang lengkap dan disiplin.

Salah satu prinsip penjara adalah pengasingan. Pengasingan tersebut adalah pengasingan para penghuni dari dunia luar, dari segala hal yang dapat memicu kejahatan. Pengisolasian tersebut juga berlaku antar penghuni di suatu penjara. Hal ini untuk mencegah terbentuknya organisasi kriminal baru. Pengisolasian penghuni memungkinkan timbulnya suatu pelatihan bagi mereka dengan intensitas maksimal tanpa diganggu dengan pengaruh lain. Kesunyian yang ada juga turut membantu terciptanya pribadi yang patuh (Foucault, 1995).

Bohm dan Haley (2002) menjelaskan bahwa Pennsylvania dan New York mengawali pergerakan penjara dengan mengembangkan dua sistem pengurungan. Sistem Pennsylvania mewajibkan para penghuni diamankan di dalam sel sendiri sehingga mereka dapat belajar keagamaan, memikirkan perbuatan jahatnya, dan mengerjakan kerajinan tangan. Dalam sistem New York atau yang biasa disebut dengan sistem Auburn, para penghuni bekerja dan makan bersama dalam keheningan sepanjang hari dan kembali ke sel masing-masing pada sore hari. Foucault (1995) menyatakan bahwa kelebihan dari sistem Auburn menurut pendukungnya adalah membentuk suatu duplikat dari masyarakat. Alih-alih mengurung para penghuni di bawah penguncian seperti binatang buas di dalam kandang, pada sistem ini para penghuni dikumpulkan dan menjalankan pelatihan bersama-sama. Peraturan ini membuat para penghuni menghormati hukum sebagai peraturan yang sakral. Para penghuni diperlakukan seperti bagian dari masyarakat sehingga membawa mereka ke kebiasaan-kebiasaan yang baik. Bohm dan Haley (2002) menambahkan bahwa sistem Auburn tersebar luas melebihi sistem Pennsylvania dan diikuti oleh banyak negara lain. Hal ini disebabkan karena sistem Auburn dapat mencegah bahaya kejiwaan yang diakibatkan pengurungan total serta ukuran selnya bisa lebih kecil karena para penghuni tidak sepanjang hari berada di sel.

Penjara selain sebagai tempat di mana hukuman dilaksanakan juga sebagai tempat observasi individu yang terhukum. Hal ini membutuhkan dua aspek, yaitu pengawasan dan pengetahuan akan tiap individu. Penjara dapat dinyatakan sebagai tempat untuk perubahan para penghuninya (Foucault, 1995).

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa terdapat pemisahan antara penghuni pria dan wanita. Bohm dan Haley (2002) menyebutkan bahwa penjara wanita pertama dibuka di Indiana tahun 1873 dan pada tahun 1930 sejumlah penjara wanita mulai banyak beroperasi. Sebagian besar dari penjara-penjara tersebut terkonsentrasi pada pembentukan penghuni dalam peran yang stereotip, seperti membersihkan dan memasak. Pada tahun 2000 di Amerika, 87% dari seluruh penjara dewasa diperuntukkan bagi pria, 9% untuk wanita, dan 4% untuk pria dan wanita. Umumnya, penjara wanita lebih kecil dan dilengkapi dengan asrama yang biasanya lebih umum daripada sel.

Pada perkembangan penjara selanjutnya, Irwin (1980) menjelaskan dalam *Introduction to Criminal Justice* bahwa terdapat pengelompokan penjara pada abad ke-20 menjadi tiga tipe institusi yang mendominasi. Tipe yang mendominasi pada sepertiga dekade adalah “*big house*” (Gambar 2.12). Penjara *big house* mendayagunakan buruh penghuni melalui berbagai penghubung untuk sampai ke perdagangan bebas. Perdagangan bebas buruh penghuni ini akhirnya tenggelam pada tahun 1920-an dan 1930-an. Pada tahun 1940-an muncul “*correctional institution*” yang akhirnya mendominasi pada tahun 1950-an. *Correctional institutions* secara umum lebih kecil dan lebih modern dalam penampilan daripada *big houses*. Pada masa berikutnya, muncul *medical model* di mana tindak kriminal dipandang sebagai gejala penyakit yang membutuhkan perawatan. Bentuk utama dari perawatan tersebut adalah pendidikan akademis dan profesi serta konseling terapi (Bohm dan Haley, 2002, h. 355).



Gambar 2.12 Sel pada *big house*

Sumber: *Introduction to Criminal Justice*, 2002



Di satu sisi, selain *prison* juga terdapat istilah *jail*. Menurut Bohm dan Haley (2002), "*Jail is a facility that holds convicted offenders and unconvicted persons for relatively short periods*" (h. 376). Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa *jail* merupakan fasilitas yang menahan orang yang bersalah maupun yang tidak bersalah dalam waktu yang relatif singkat. Perbedaannya dengan *prison*, kebanyakan *jail* diatur oleh administrasi negara atau kota. Sebagian besar penghuni di dalam *jail* adalah pria dan orang kulit hitam. Penghuni *jail* yang ditahan karena tindak kriminal, tidak lebih dari setengahnya dan sisanya adalah orang yang tidak bersalah (biasanya menunggu pemeriksaan di pengadilan). *Jail* menahan terhukum dalam masa yang singkat sebelum dikirim ke *prison*.

Irwin (1985) menyatakan dalam *Introduction to Criminal Justice* bahwa meskipun publik mempercayai bahwa *jail* berisi pelaku kejahatan berbahaya, namun sebenarnya *jail* didiami oleh kelompok orang yang disebut Irwin dengan "perusuh". Kelompok "perusuh" ini berisi orang miskin, tidak berpendidikan, memiliki reputasi buruk, dan berasal dari etnik minoritas. Meski demikian, kebanyakan dari mereka tidak melakukan kejahatan yang serius (Bohm dan Haley, 2002, h. 377).

Sebagian besar *jail* adalah bangunan tua dengan pelayanan kurang, jumlah petugas kurang, tidak sehat, dan dengan kondisi berbahaya. Namun, dengan tekanan dari pengadilan untuk memperbaiki kondisi tersebut, maka *traditional jail* diubah menjadi *new generation jail* yang dibuat dengan inovasi program dan arsitektural (Gambar 2.13).



Gambar 2.13 *New generation jail*

Sumber: *Introduction to Criminal Justice*, 2002

*Jail* tersebut terdiri dari dua atau lebih unit yang tiap selnya terbuka ke area di mana para penghuni dapat berkumpul sehingga mereka memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan penghuni lain dan petugas. Pada bentuk terdahulu, petugas dan penghuni dipisahkan dengan pintu dan palang sedangkan antar penghuni dipisahkan dengan sel. Pada bentuk yang baru, fasilitasnya memberikan lingkungan dengan sedikit tekanan dan dapat menambah pengawasan (Bohm dan Haley, 2002).

Di Indonesia sendiri, penjara dibedakan menjadi Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor M.HH-01.PK.07.02 tahun 2009, Rumah Tahanan adalah Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan Lembaga Pemasyarakatan adalah Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang merawat dan membina narapidana. Perbedaan Rutan dengan Lapas adalah Rutan berisi tahanan dan narapidana, sedangkan Lapas hanya berisi narapidana saja. Tahanan adalah terhukum yang belum dijatuhi putusan secara resmi, sedangkan narapidana adalah terhukum yang sudah dijatuhi putusan secara resmi. Narapidana yang berada di Rutan merupakan narapidana yang masih menunggu untuk dipindahkan ke Lapas (H. Utomo, komunikasi pribadi, 10 Mei 2011).



## **BAB III**

### **KEHIDUPAN DI PENJARA**

#### **3.1. Keamanan dan Fasilitas Penjara**

Bohm dan Haley (2002) menjelaskan bahwa pada bagian-bagian tertentu di penjara dibutuhkan keamanan khusus terkait dengan kepentingan lokasi-lokasi tersebut terhadap institusi, seperti:

- Pintu depan, di mana semua orang keluar-masuk.
- Ruang kontrol yang biasanya diposisikan dekat dengan pintu masuk dan merupakan pusat dari sistem komunikasi institusi.
- Sel tempat tinggal para penghuni.
- Area makan.
- Area tempat menyimpan data-data penting dan rahasia.
- Area rekreasi di dalam dan di luar bangunan.
- Area tempat para penghuni bekerja.

Penghuni yang mudah diserang oleh penghuni lain dipisahkan sendiri demi keamanannya, demikian pula dengan penghuni yang tampak membahayakan petugas atau penghuni lain juga akan diasingkan sama halnya dengan penghuni yang memiliki gangguan mental. Sebagai prosedur keamanan, institusi juga mengeluarkan peraturan tertulis untuk mengatur aktivitas sehari-hari para penghuni dan petugas. Petugas secara rutin menghitung jumlah penghuni untuk mendeteksi jika ada yang melarikan diri dan keberadaan mereka juga selalu dimonitori dengan fasilitas yang ada. Selain itu, terdapat pula prosedur standar di mana petugas mengikuti penghuni tertentu ketika dipindahkan dari satu fasilitas ke fasilitas lain, seperti ke penjara lain, ke halaman, atau ke rumah sakit umum. Pada banyak penjara, penyelidikan terhadap pakaian, badan, dan sel penghuni adalah hal yang biasa untuk mengontrol adanya perdagangan gelap, terutama senjata tajam yang dibuat sendiri. Prosedur dan petugas khusus disiapkan untuk mengatasi kerusuhan, upaya melarikan diri, dan gangguan lainnya (Bohm dan Haley, 2002).

Pembicaraan melalui surat dan telepon juga dimonitori oleh petugas. Penghuni boleh dikunjungi oleh sanak saudara dan kerabat hanya pada waktu-

waktu tertentu dan telah mendapat persetujuan institusi. Walau demikian, Bohm dan Haley (2002) menyebutkan bahwa sebagian kecil penjara mengizinkan *conjugal visits* di mana suami atau istri dari penghuni dapat berkunjung demi menjaga kelangsungan hubungan suami istri mereka. Kunjungan ini dilakukan secara rutin dan berlangsung di suatu ruangan yang luas dan terbuka yang dihadiri oleh petugas (Gambar 3.1). Kunjungan diawasi secara seksama untuk mencegah adanya perdagangan gelap.




Gambar 3.1 Kunjungan keluarga

Sumber: Introduction to Criminal Justice, 2002

Selain itu, banyak institusi yang mengembangkan *snitch system* di mana petugas mendapat pengetahuan dari penghuni informan tentang adanya perdagangan gelap, perpecahan, atau hal lain yang dapat mengancam keamanan. Informan akan mendapat hak khusus dan perlindungan yang ditukar dengan informasi yang diduplikatnya (Bohm dan Haley, 2002).

Bohm dan Haley (2002) menambahkan, penjara pria dibedakan satu dengan lainnya berdasarkan tingkat keamanan. Tingkat keamanan ditentukan oleh dua faktor, yaitu tingkat keamanan di bagian luar sekitar penjara dan tingkat keamanan di dalam institusi. Kategori tingkat keamanan tersebut adalah maksimum, medium, dan minimum.

Keamanan maksimum memiliki penjagaan yang ketat di luar maupun di dalam. Penjara tersebut memiliki dinding yang tinggi dan pagar kawat yang dilengkapi dengan detektor elektronik. Sebagian besar penjara dengan keamanan maksimum didesain mengikuti *radial plan* atau *telephone pole plan*. Contoh penjara dengan *radial plan* adalah Pottsville Prison (Gambar 3.2). Keamanan internal meliputi blok sel, pembatasan pergerakan penghuni, dan penutupan area yang memungkinkan terjadinya kekacauan.



Gambar 3.2 Bentuk-bentuk denah penjara

Sumber: Introduction to Criminal Justice, 2002 (telah diolah kembali)

Selain itu, terdapat pula penjara dengan keamanan supermaksimum untuk para penghuni dengan kejahatan yang sangat berat. Penjara ini memanfaatkan isolasi total dan penguncian terus menerus. Federal Bureau of Prison di Florence, Colorado, merupakan penjara dengan tipe keamanan supermaksimum pertama yang dibuka pada tahun 1994. Penjara ini terbagi ke dalam 9 unit dan keamanannya dikontrol dengan 1400 gerbang elektronik dan 168 monitor televisi. Tiap unitnya memiliki ruang menelepon dan perpustakaan hukum. Para penghuni tidak boleh meninggalkan selnya lebih dari satu jam per hari dan ketika mereka meninggalkan selnya, mereka harus memakai borgol dan dikawal oleh dua atau tiga petugas per individu. Setelah tiga tahun masa penahanan, para penghuni dapat memperoleh lagi kontak sosialnya dengan pergi ke halaman rekreasi dan kafetaria. Pelican Bay Prison di California juga merupakan contoh lain dari penjara dengan keamanan supermaksimum.

Pada penjara dengan keamanan medium, pembatasan terhadap pergerakan penghuni lebih sedikit. Pagar dan menara pengawas tetap ada namun penampilannya tidak terlihat menakutkan. Dibandingkan dengan penjara lain, penjara dengan keamanan minimum, lebih kecil dan terbuka. Para penghuni

biasanya dipindahkan ke sini dari penjara dengan keamanan lebih tinggi ketika mereka memiliki catatan berkelakuan baik atau sebentar lagi akan dibebaskan. Penjara ini didominasi oleh asrama dan tidak berpagar. Beberapa penghuni dapat meninggalkan institusi untuk bekerja atau belajar di komunitas sekitar dan diberi cuti sehingga dapat membangun kembali ikatan kekeluargaan, menata hidup kembali, dan membina hubungan kerja sebelum masa pembebasan (Bohm dan Haley, 2002).

Bohm dan Haley (2002) juga memaparkan mengenai fasilitas di penjara yang berupa kafetaria di mana para penghuni dapat membeli makanan, rokok, radio, bacaan, dan benda kerajinan. Beberapa fasilitas rekreasi juga tersedia seperti lapangan *softball*, lapangan basket, meja permainan, dan ruang televisi.

### **3.2. Program Rehabilitasi Penjara**

Beberapa program rehabilitasi disediakan di penjara demi perbaikan penghuni di kemudian hari, yaitu program bekerja, edukasi, dan konseling. Bohm dan Haley (2002) menyatakan bahwa program bekerja lahir dari kepercayaan bahwa penjara harus mengembangkan kebiasaan bekerja dari penghuni. Di beberapa institusi, seluruh penghuni yang secara fisik mampu bekerja, diwajibkan untuk bekerja sedangkan di beberapa institusi lain bekerja merupakan pilihan dari penghuni. Berbagai jenis pekerjaan tersedia untuk para penghuni, seperti bekerja di bagian servis makanan, perawatan dan perbaikan, pencucian, kesehatan, atau administrasi, sedangkan penghuni lainnya ada yang bekerja di bidang industri, seperti industri kayu dan logam. Para penghuni rata-rata bekerja selama 7 jam per hari. Walaupun dalam sejarahnya penjara di Amerika erat kaitannya dengan perbudakan dan perdagangan bebas, hubungan tersebut sudah berkurang sejak tahun 1900-an. Perubahan itu disebabkan adanya kepedulian dari kaum pembaharuan tentang eksploitasi narapidana.

Rehabilitasi juga difasilitasi dengan kegiatan yang memajukan kemampuan akademik dan bekerja para penghuni. Banyak penghuni memasuki penjara dengan pendidikan yang kurang, sehingga kursus kejuruan diadakan di beberapa penjara dengan membawa instruktur ke dalam penjara. Beberapa penjara juga mengadakan program profesi sebagai bagian dari tugas bekerja. Tujuannya

adalah untuk mempersiapkan para penghuni dengan kemampuan bekerja untuk kehidupan selanjutnya ketika bebas. Kebanyakan penjara melatih pekerjaan mekanis, seperti mengelas atau montir, sedangkan program yang ada di penjara wanita, yang seringkali dikritik, hanya terkonsentrasi pada pekerjaan wanita yang stereotip, seperti tata rias (Bohm dan Haley, 2002).

Konseling juga terdapat di setiap penjara sebagai bagian dari rehabilitasi. Konseling dibedakan menjadi konseling individu di mana berlangsung interaksi empat mata antar penghuni dan pembimbing, serta konseling grup di mana interaksi terjadi antar pembimbing dan kelompok kecil penghuni. Konseling grup lebih populer daripada konseling individu sebab lebih ekonomis serta permasalahan dan latar belakang para penghuni sebagian besar sama.

Bohm dan Haley (2002) menyebutkan bahwa program-program tersebut selain dapat menjadi cara menyibukkan diri bagi para penghuni, juga dapat membantu institusi untuk mengontrol perilaku para penghuni. Program edukasi dan profesi juga bermanfaat untuk dapat menciptakan pekerjaan saat penghuni kembali ke masyarakat dengan keadaan ekonomi yang memprihatinkan atau dalam keadaan menganggur.

### 3.3. Masyarakat Penjara

Goffman (1961) dalam *Introduction to Criminal Justice* mendeskripsikan penjara sebagai *total institution*:

*“Total institution is an institutional setting in which persons sharing some characteristics are cut off from the wider society and expected to live according to institutional rules and procedures.”* (Bohm dan Haley, 2002, h. 396).

Dengan demikian, penjara dideskripsikan sebagai sebuah institusi di mana berbagai karakteristik orang dari masyarakat yang lebih besar saling bercampur dan hidup bersama berdasarkan segala peraturan institusi. Masyarakat di penjara sama halnya dengan masyarakat lain yang memiliki berbagai perbedaan kultural. Teori mengenai masyarakat penjara terbagi menjadi dua, yaitu *the deprivation model* dan *the importation model*.

Menurut Bohm dan Haley (2002), “*Deprivation model is a theory that inmate society arises as a response to the prison environment and the painful conditions of confinement*” (h. 396). Dari pengertian tersebut, dinyatakan bahwa masyarakat penjara tumbuh dari keadaan dan lingkungan penjara. Ketika seorang tahanan pertama kali memasuki penjara, tahanan tersebut akan bersosialisasi dengan kebiasaan dan prinsip dari masyarakat penjara yang sudah ada. Clemmer (1940) dalam *Introduction to Criminal Justice* meyakini bahwa semakin lama seorang individu tinggal di penjara, maka semakin meleburlah dirinya ke masyarakat penjara (Bohm dan Haley, 2002, h. 396).

Selain itu, Bohm dan Haley (2002) juga menyebutkan, “*Importation model is a theory that the inmate society is shaped by the attributes inmates bring with them when they enter prison*” (h. 396). Dari pengertian tersebut diketahui bahwa pada *importation model*, masyarakat penjara terbentuk dari faktor eksternal sebelum penghuni memasuki penjara, khususnya pengalaman sebelum memasuki penjara dan pola bersosialisasi yang dibawanya. Sebagai contoh, seorang penghuni yang sebelumnya merupakan seorang pencuri dan terus menerus berhubungan dengan pencuri lainnya sebelum memasuki penjara, maka dirinya akan membawa norma dan nilai-nilai seorang pencuri ke dalam penjara. Di sisi lain, apabila seorang penghuni pada awalnya mematuhi peraturan sebelum masuk penjara, maka kemungkinan besar ia akan menunjukkan kepatuhannya juga terhadap peraturan penjara. Singkatnya, *deprivation model* mengasumsikan bahwa penghuni baru akan bersosialisasi terhadap masyarakat penjara yang sudah ada yang tumbuh berdasarkan lingkungan penjara, sedangkan *importation model* mengasumsikan bahwa masyarakat penjara terbentuk dari sosialisasi pengalaman penghuni sebelum memasuki penjara.

### **3.4. Penyesuaian Penghuni terhadap Penjara**

Kebutuhan para penghuni sangat bervariasi mulai dari kebutuhan privasi, keamanan, dan emosional. Memasuki lingkungan penjara berarti mencari suatu tempat yang cocok yang dapat mengakomodir segala kebutuhan dari penghuni di dalam lingkungan institusi. Irwin (1962) dalam *Introduction to Criminal Justice* mengemukakan bahwa dalam penyesuaian diri di penjara, penghuni akan

mengembangkan karir atau gaya hidupnya. Tiga gaya hidup yang ada, meliputi “*doing time*”, “*jailing*”, dan “*gleaning*”. Penghuni yang mengadopsi gaya hidup “*doing time*” akan mengkonsentrasikan dirinya untuk keluar dari penjara secepatnya dan menghindari masa-masa sulit. Menghindari masa-masa sulit artinya memaksimalkan kenyamanan dan meminimalisir perasaan tidak nyaman yang dapat menjadi ancaman dalam memperpanjang masa tahanannya. Gaya hidup “*jailing*” diadopsi oleh penghuni yang memiliki catatan telah ditahan dalam periode yang panjang sehingga mereka lebih membiasakan diri hidup di institusi daripada di luar. Penghuni tersebut lebih peduli terhadap posisi mereka dalam masyarakat penjara karena penjara adalah dunianya. Sedangkan gaya hidup “*gleaning*” diadopsi oleh penghuni yang terus berusaha untuk mengambil manfaat dari penjara untuk kehidupan yang lebih baik, seperti memperoleh kemampuan bekerja untuk mempersiapkan kehidupan setelah bebas. Namun demikian, penghuni yang mengadopsi gaya hidup ini hanyalah sebagian kecil (Bohm dan Haley, 2002, h. 401).

Walaupun para penghuni perlu belajar banyak dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan institusi, namun mereka tidak perlu mengalami penyesuaian yang sulit terhadap kebebasan beribadah. Para penghuni bebas untuk melakukan kegiatan keagamaan di penjara dan penjara wajib menyediakan fasilitasnya. Namun pembatasan tetap berlaku apabila pihak penjara dapat menunjukkan bahwa praktek keagamaannya dapat membahayakan keamanan dan membutuhkan biaya yang tidak masuk akal (Bohm dan Haley, 2002). Teeters (1935) mengemukakan dalam *Discipline and Punish* bahwa kitab agama tersedia di penjara, petugas agama melakukan pelayanan seminggu sekali, dan orang yang mendidik lainnya dapat masuk ke penjara kapan saja (Foucault, 1995, h. 125). Dengan demikian, penjara turut memfasilitasi kegiatan keagamaan penghuninya.

### **3.5. Kekerasan di Penjara**

Bohm dan Haley (2002) menyatakan bahwa kekerasan fisik yang ada di penjara di mana ribuan penghuni dan petugas diserang, merupakan hal yang sudah diketahui banyak orang. Secara umum, alasan tingginya angka kekerasan di penjara adalah perlakuan yang tidak pantas dari petugas, kepadatan yang tinggi,



serta peningkatan kerenggangan ras dan aktivitas gangster penjara. Gangster di penjara pria terbentuk berdasarkan ras, etnik, dan daerah asal (Gambar 3.3).



Gambar 3.3 Gangster di penjara

Sumber: *Introduction to Criminal Justice*, 2002

Lebih jauh lagi, Bohm dan Haley (2002) menyebutkan kekerasan di penjara merupakan suatu hal spontan yang dipicu oleh persoalan khusus. Beberapa pelaku kejahatan melakukan kekerasan fisik di penjara bertujuan untuk menunjukkan kekuatan dan kuasanya terhadap yang lain, mengalihkan perhatian dari suatu kesalahan seperti ketidakmampuan membayar hutang berjudi, dan mencegah pelaku kejahatan tersebut menjadi sasaran kejahatan di kemudian hari.

Kekerasan fisik bukanlah satu-satunya kejahatan di penjara. Bowker (1980) dalam *Introduction to Criminal Justice* mengidentifikasi tiga bentuk lainnya, yaitu ekonomi, psikologi, dan sosial. Kejahatan ini dapat dilakukan oleh penghuni kepada penghuni lain, penghuni kepada petugas, atau petugas kepada penghuni. Selain itu, terdapat pula pertukaran barang antar penghuni secara rahasia di mana barang yang ditukarkan meliputi makanan, pakaian, alkohol, obat-obatan, pornografi, senjata, dan uang pinjaman. Uang dapat memasuki institusi melalui surat, kunjungan, atau petugas (Bohm dan Haley, 2002, h. 399).

Penipuan di penjara dilakukan dengan cerdas dan tidak kentara serta melibatkan banyak manipulasi. Sebagai contoh, petugas dapat memperoleh informasi penting dari data penghuni dan mengacaukannya dengan mengancam akan membocorkan data tersebut ke penghuni lain. Demikian pula penghuni dapat mengancam akan menyampaikan korupsi atau kesalahan prosedur petugas kepada instansi yang lebih besar. Hal ini dikombinasikan dengan keadaan yang penuh



sesak, bising, keterpisahannya dari dunia luar, dan ancaman keselamatan fisik sehingga berperan besar menimbulkan tekanan di lingkungan penjara (Bohm dan Haley, 2002).

### 3.6. Kehidupan di Penjara Wanita

Bohm dan Haley (2002) menjelaskan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, angka pemenjaraan wanita di Amerika meningkat lebih cepat daripada angka pemenjaraan pria. Satu hal yang membedakan antara penghuni pria dan wanita adalah penghuni wanita cenderung lebih banyak dihukum akibat melakukan kejahatan yang terkait dengan obat-obatan, sedangkan pria lebih dikarenakan kejahatan yang berupa kekerasan. Hal lainnya yang membedakan adalah penghuni wanita lebih memiliki keterikatan terhadap anaknya (Gambar 3.4).

Hidup di penjara wanita mirip dengan hidup di penjara pria namun terdapat beberapa perbedaan yang penting. Penjara wanita tidak identik dengan kekerasan, konflik pribadi, atau ketegangan antar ras seperti di penjara pria. Namun sesungguhnya pengalaman penahanan bagi wanita lebih buruk daripada pria. Alasan utamanya adalah pemisahan dari kerabat dan keluarga. Penghuni wanita lebih mungkin memiliki anak dan tinggal bersama anaknya sebelum masa penahanan daripada penghuni pria (Bohm dan Haley, 2002).



Gambar 3.4 Penghuni wanita

Sumber: Introduction to Criminal Justice, 2002

Dalam beberapa kasus, anak yang masih sangat muda dapat hidup dengan ibunya di penjara untuk sementara waktu. Prosedur tersebut tergantung pada kebijakan dan keadaannya. Cara yang paling umum adalah anaknya akan

tinggal bersama ayahnya, kakek dan neneknya, atau kerabat lain selama periode penahanan ibunya. Kunjungan seringkali tidak teratur atau tidak ada, serta banyaknya kunjungan ditentukan oleh peraturan institusi dan jarak geografis antar anak dan ibunya (Bohm dan Haley, 2002).

Di samping itu, sebuah studi menunjukkan bahwa beberapa penghuni wanita mengadopsi sebuah peran keluarga di penjara, seperti ibu, anak perempuan, saudara perempuan, suami, dan ayah yang membentuk hubungan kekeluargaan. Seperti yang dijelaskan Bohm dan Haley (2002), “*A distinguish feature of the inmate society in many women’s prisons is the presence of make believe families, known as pseudofamilies*” (h. 402). Jumlah penghuni yang mengadopsi peran maskulin lebih sedikit dibandingkan penghuni yang mengadopsi peran feminin. Hubungan kekeluargaan ini terjadi antar ras, sehingga menunjukkan bahwa ras bukanlah faktor pemecah belah di penjara wanita.


Penghuni wanita yang terlibat dalam homoseksual bukanlah sebagai bagian dari keluarga ini, demikian juga dengan penghuni yang terlibat dalam hubungan kekeluargaan tidak termasuk dalam homoseksual. Penghuni wanita yang menjadi anggota keluarga lebih banyak daripada penghuni wanita yang terlibat dalam homoseksual. Penghuni wanita yang terlibat dalam homoseksual, menurut Ward dan Kassebaum (1965) dalam *Introduction to Criminal Justice*, merupakan seseorang yang heteroseksual sebelum dipenjarakan dan akan kembali menjadi heteroseksual selepas dari penjara (Bohm dan Haley, 2002, h. 403).

### **3.7. Petugas Penjara**

*Correctional officers* merupakan petugas utama di penjara yang bertanggung jawab terhadap keamanan institusi dan memiliki kontak terdekat dan tersering dengan para penghuni. *Correctional officers* menghadapi sejumlah konflik dalam pekerjaannya yang identik dengan kebosanan dan beban yang terlalu banyak. Bohm dan Haley (2002) mengemukakan meski posisi petugas berada jauh di atas para penghuni, mereka masih terpengaruh untuk mengabaikan beberapa permintaan penghuni. Seringkali performa petugas dinilai dari ketenangan mereka dalam berinteraksi dengan para penghuni dan membuat para penghuni menuruti perintah mereka. Dengan demikian, banyak petugas yang

bernegosiasi secara diam-diam dengan para penghuni, yang dapat membawa mereka kepada korupsi. Petugas lainnya juga ada yang melakukan korupsi dengan menjual obat-obatan ke penghuni sebagai respon dari penghasilan mereka yang rendah.

Perbaikan kualitas petugas terhambat oleh beberapa kendala, seperti penghasilan yang rendah, reputasi pekerjaan yang kurang dihargai, dan penempatannya di lokasi terpencil. Selain itu, sedikitnya kompetisi untuk meraih pekerjaan ini berakibat pada sulitnya penerapan kriteria yang ketat untuk memilih pelamar. Faktor penghambat lainnya adalah ketika pelamar sudah direkrut maka mereka perlu dilatih dan ketika angka pergantian petugas tinggi, maka angka pelatihan juga tinggi dan hal itu membutuhkan biaya yang tinggi, sehingga pelatihan mulai dipandang hanya membuang biaya dan waktu saja (Bohm dan Haley, 2002).



## BAB IV KEGAGALAN PENJARA

Penjara tampak seperti suatu institusi koreksi yang sempurna dari bentuk arsitekturalnya maupun program rehabilitasi yang disediakan. Meski demikian, dalam realitanya penjara pernah disebut-sebut sebagai suatu bentuk kegagalan dari keadilan hukum. Foucault (1995) menyebutkan bahwa kritik terhadap penjara dan metodenya muncul pada tahun 1820 sampai 1845. Selain itu, Knopp (1976) juga memaparkan tentang keberadaan golongan masyarakat yang tidak menginginkan adanya penjara sebagai institusi keadilan hukum. Mereka disebut dengan kelompok abolisionis. Mereka adalah mantan narapidana, pengunjung penjara, keluarga narapidana, pengajar di penjara, dan orang-orang yang berhubungan dengan narapidana.

Pendapat Tannenbaum (1983) tentang penjara dalam *Instead of Prisons*:

*“We must destroy the prison, root and branch. That will not solve our problem, but it will be a good beginning.. Let us substitute something. Almost anything will be an improvement. It cannot be worse. It cannot be more brutal and more useless.”* (Knopp, 1976, h. 14).

Pernyataan di atas merupakan salah satu pemikiran yang menyatakan bahwa penjara tidak menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, penjara harus dihancurkan sampai ke akar-akarnya. Walaupun dengan penghancuran tersebut belum dapat menyelesaikan masalah, namun setidaknya dapat menjadi awal yang baik dan tidak akan memperburuk keadaan.

Menurut Martin (1954) dalam *Instead of Prisons*, sistem penjara Amerika tidak masuk akal dan telah gagal dalam mencegah kriminalitas maupun sebagai institusi pemulihan, sehingga harus dihancurkan (Knopp, 1976, h. 14). Doyle (1972) dalam *Instead of Prisons* juga turut mendukung penghapusan penjara yang dianggap sebagai institusi perbudakan di Amerika Serikat (Knopp, 1976, h. 15). Para abolisionis muncul dari tradisi kehidupan dari keadilan sosial yang pada khususnya muncul pada abad ke-19 di mana terdapat perjuangan melawan perbudakan. Penahanan merupakan bentuk dari perbudakan dan digunakan oleh mereka yang memegang kekuasaan. Menurut para abolisionis,

tindakan dangkal dengan membentuk kembali penjara tidak akan mengubah kekejaman yang ada di dalamnya.

Penjara juga dianggap sebagai “lembaga lemah hukum” yang hampir tidak bertanggung jawab baik kepada proses hukumnya maupun kepada hukum itu sendiri dan dapat dimanipulasi dengan segala muslihat (Knopp, 1976). Selain itu, terdapat pula beberapa hal yang dianggap sebagai kegagalan penjara, seperti penjara gagal menjaga masyarakat dari kejahatan, adanya residivis, penjara tidak layak bagi penghuninya, dan kegagalan-kegagalan lainnya.

#### **4.1. Penjara Gagal Menjaga Masyarakat dari Kejahatan**

Pemahaman yang ada di masyarakat adalah penjara dapat menjaga masyarakat dari kejahatan dan menghindarkan masyarakat untuk melakukan kejahatan. Namun menurut Knopp (1976), yang terjadi adalah penjara gagal menjaga masyarakat dari kejahatan, kecuali dalam presentase yang kecil dan hanya bersifat sementara. Penjara hanya menjaga masyarakat dari mereka yang sudah tertangkap di penjara. Kegagalan penjara Amerika untuk melindungi juga dapat dilihat dari orang-orang yang tertangkap. Mereka yang tertangkap hanya yang berasal dari golongan masyarakat tertentu yang sudah dicap “kriminal”, yaitu orang miskin, ras minoritas, dan usia muda. Sesungguhnya, hanya sedikit pelanggar hukum yang tertangkap dan diperkirakan setengah sampai tiga per empat dari seluruh kejahatan tidak pernah dilaporkan.

Knopp (1976) mengemukakan bahwa kaum abolisionis di Amerika menyadari bahwa walau tindak kriminal dilakukan oleh pelaku dari berbagai ras dan tingkat sosial, namun keseluruhan yang tertangkap adalah dari golongan miskin, kulit hitam, dan usia muda. Bukan berarti orang kulit putih dan menengah ke atas bukan pelaku kriminal, namun golongan yang tertangkap tersebut sudah ditandai sebagai target hukum dan dibedakan oleh polisi, pengadilan, dan penjara itu sendiri.

Di masa kini, pembuat keputusan dikuasai oleh kulit putih dari golongan ras, menengah ke atas dari golongan ekonomi, pria dari jenis kelamin, perkotaan dari sisi tempat tinggal, dan pemilik bisnis dari latar belakang keluarga. Jarang sekali ditemui tindak kejahatan yang dihukum berasal dari golongan masyarakat

yang kuat. Tindak kejahatan ini termasuk “kejahatan kerah putih” seperti penggelapan uang, penghindaran pajak, penipuan konsumen, dan lain-lain (Knopp, 1976).

#### 4.2. Residivis

Hal yang menarik dari realita penjara adalah hukuman dari penjara justru merusak seseorang sehingga menciptakan bahaya yang lebih banyak di masyarakat. Dalam KUHP, residivis adalah pengulangan tindak pidana. “Residivis terjadi dalam hal seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, kemudian melakukan tindak pidana lagi” (Siregar, 2009, h. 21).

Pernyataan Jamieson (1972) tentang selepasnya penghuni dari penjara dalam *Instead of Prisons*:

*“We must have the foresight to understand that 95 percent of those incarcerated, whether it be for the maximum period or not, will one day return to society with, in all probability, increased hostile and antisocial feelings against the system.”* (Knopp, 1976, h. 41).

Dari pernyataan Jamieson tersebut dapat dilihat bahwa penghuni yang bebas setelah masa tahanannya dipandang sebagai musuh oleh masyarakat. Mereka akan dianggap asing dan dapat memunculkan perasaan antisosial pada mantan narapidana tersebut. Dengan demikian, selepas dari penjara, mereka tetap tidak dapat diterima sepenuhnya oleh masyarakat layaknya sebelum melakukan kejahatan, walaupun telah melewati berbagai pembinaan. Dalam hal ini, para narapidana yang telah dibebaskan dianggap tidak dapat memenuhi harapan-harapan sosial sehingga mereka melakukan kejahatan lagi.

Kastenmeier (1974) dalam *Instead of Prisons* menyebutkan, “...*the present system has failed utterly as a means of rehabilitating offenders and may even be generating crime by creating a spirit of vindictiveness in prisoners*” (Knopp, 1976, h. 41). Dari pernyataan tersebut, sistem penjara sekarang telah gagal sepenuhnya untuk merehabilitasi penghuninya. Lebih buruk lagi, penjara justru membangkitkan kejahatan dengan membangun semangat membalas dendam para penghuninya. Kekesalan yang disimpan di dalam ruang tahanan

menjadi terkumpul dan membentuk semangat membalas dendam di kemudian hari selepas bebas dari penjara.

Maier (1974) dalam *Instead of Prisons* juga mengemukakan tentang pengalamannya selama di penjara:

*“...I became a little smarter. I learned how to be slick, how to con real good, how to really hate, how to gang-fight and how to kill. I learned how to be real tough and not get weak by showing my emotions.”* (Knopp, 1976, h. 41).

Pernyataan di atas berasal dari seorang narapidana di California yang menyatakan dirinya menjadi lebih pandai selama di penjara. Ia belajar menjadi “licin”, pembenci, petarung, dan pembunuh yang membawanya menjadi benar-benar “kuat” dan tidak menjadi lemah dengan menunjukkan emosinya. Pernyataan ini merupakan bukti nyata dari seorang narapidana bahwa penjara justru menimbulkan semangat untuk melakukan kejahatan selanjutnya.

Menurut Martinson (1974) dalam *Instead of Prisons*, kita tidak dapat merusak keseharian seseorang dengan menahannya dan mengharapkan dirinya akan berubah (Knopp, 1976, h. 41). Ironisnya, kriminalitas muncul dari institusi yang dirancang untuk menghentikannya, yaitu penjara. Knopp (1976) menyatakan bahwa penjara mungkin mengurangi kejahatan dalam jumlah yang sangat kecil, namun kejahatan yang ditimbulkan selepas pembebasan para penghuninya akan jauh lebih banyak. Fraternite (1842) dalam *Discipline and Punish* juga menyebutkan, *“The number of crimes is not diminishing, the number of recidivists is increasing, rather than declining”* (Foucault, 1995, h. 265). Penahanan mengakibatkan residivis karena mereka yang keluar dari penjara memiliki kesempatan lebih untuk melakukan kejahatan daripada sebelum masuk penjara. Selain itu, hal yang lebih ironis lagi adalah kalangan terhukum membentuk organisasi kejahatan dalam penjara. Meski demikian, Foucault (1995) mengemukakan pada dasarnya tidak diragukan lagi bahwa hukuman secara umum bukan ditujukan untuk mengurangi kejahatan, melainkan untuk menandai mereka dan mengumpulkannya di suatu wadah pembinaan.

### 4.3. Penjara Tidak Layak bagi Penghuninya

Penjara dianggap belum menyediakan lingkungan yang ideal untuk suatu proses hukuman. Penjara berpotensi untuk terjadinya suatu tindak kekerasan. Efek dari lingkungan hukuman penjara yang belum ideal tercermin dari besarnya jumlah bunuh diri di dalam penjara serta banyaknya amukan dan pertentangan dari para penghuninya (Knopp, 1976).

Mitford (1971) berpendapat dalam *Instead of Prisons* bahwa penjara bukanlah suatu tempat yang layak bagi manusia, bahkan dikatakan lebih buruk daripada kebun binatang. Beberapa penjara merupakan penjara tua yang terlalu besar, tidak sehat, dan terlalu sesak. Di media cetak dan elektronik juga tersebar suatu fakta bahwa sel di penjara terlalu sempit dan gelap dengan jeruji besi yang sudah lusuh, toilet yang meluap, dan aura busuk. Dengan demikian tidak mengherankan bahwa segala kekacauan berkembang di penjara. Menurutnya, jika penjara memang harus ada di dunia ini, setidaknya sediakanlah penjara yang pantas dan layak sebagai tempat tinggal manusia (Knopp, 1976, h. 64).

Konsep dari pengurangan penjara sebagai akibat dari pelanggaran hukum dianggap kurang tepat dan tidak manusiawi. Menurut Canney (1976), seorang narapidana dari Florida dalam *Instead of Prisons*, kepadatan tinggi di penjara terjadi karena disengaja (Knopp, 1976, h. 67). Hal ini terjadi karena dengan kepadatan tinggi dapat menciptakan ketegangan dan frustrasi di antara para penghuninya sehingga membawa mereka kepada perkelahian, usaha melarikan diri, membunuh, dan memberontak. Cara ini merupakan suatu taktik untuk menampilkan kepada masyarakat kebrutalan dari para penghuni penjara (Knopp, 1976).

Laurens (2004) menyatakan bahwa “kepadatan adalah ukuran jumlah orang per unit area” (h. 148). Sementara itu, Stokols (1972) menyatakan dalam *Arsitektur dan Perilaku Manusia* bahwa kepadatan (*density*) adalah kendala keruangan, sedangkan kesesakan (*crowding*) adalah respon subyektif terhadap ruang yang sesak (Laurens, 2004, h.149). Kesesakan baru terjadi jika ada gangguan atau hambatan tertentu dalam interaksi sosial atau dalam pencapaian suatu tujuan. Faktor yang menyebabkan seseorang merasa sesak adalah karakteristik personal, situasi, dan kualitas relasi di antara orang-orang yang harus



berbagi ruang tersebut. Kesusakan akan semakin terasa apabila kerumunan orang yang berada di sekitar tidak kita kenal. Kepadatan tinggi tidak hanya menyebabkan seseorang merasa sesak, tetapi juga menyebabkan penyakit kejiwaan, dampak pada tingkah laku sosial, dan dampak pada suasana hati yang cenderung murung (Laurens, 2004).

Hal yang berkaitan dengan kepadatan adalah privasi. Privasi adalah keinginan atau kecenderungan pada diri seseorang untuk tidak diganggu kesendiriannya. Privasi mempunyai fungsi dan tujuan, seperti memberikan perasaan berdiri sendiri, memberi kesempatan untuk melepaskan emosi, membantu mengevaluasi diri, dan membatasi komunikasi dengan orang lain. Orang-orang kaya mampu mengontrol aksesnya pada orang lain dan akses orang lain terhadapnya karena ia mampu menyediakan ruang-ruang pribadi, kantor pribadi, klub pribadi, dan transportasi pribadi (Laurens, 2004).

#### **4.4. Kegagalan Lainnya**

Berbagai kegagalan negara dalam menciptakan proyek pendisiplinan melalui penjara telah banyak terungkap. Lukmantoro (2010) menjelaskan kegagalan-kegagalan yang terjadi pada penjara di Indonesia. Pertama, penghuni anak-anak dicampur dengan penghuni dewasa. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan timbulnya perlakuan yang tidak pantas dari penghuni dewasa ke anak-anak, seperti kekerasan dan pelecehan seksual. Kedua, penjara menjadi arena untuk bisnis narkoba. Hal ini terjadi ketika penghuni yang dipenjarakan adalah pemakai atau bandar narkoba. Ketiga, para penghuni yang terlibat dalam kasus-kasus korupsi mampu mengubah sel-sel penjara bagaikan istana. Dengan uang yang mereka miliki, ruang-ruang penjara yang pengap ditata untuk dijadikan tempat tinggal yang nyaman. Hal-hal tersebut merupakan kegagalan penjara yang ada di Indonesia. Foucault (1995) menyatakan bahwa kritik terhadap penjara ini membawa ke dua arah, yaitu penjara tidak cukup memperbaiki dan teknik yang digunakan belum sempurna, serta usaha untuk mengoreksi kehilangan kekuatan hukumnya.

## **BAB V**

### **STUDI KASUS DAN ANALISIS PENJARA**

Studi kasus dilakukan di Rumah Tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur, dengan melalui proses observasi, wawancara dengan penghuni dan petugas, serta pengambilan gambar. Penghuni yang saya wawancarai adalah seorang narapidana wanita di Rutan Pondok Bambu bernama Nanda. Wanita berusia 25 tahun itu terjerat kasus narkoba dengan masa hukuman selama 16 tahun dan hingga bulan Mei 2011, ia telah menjalani masa hukumannya selama 1 tahun 4 bulan. Sebelumnya, Nanda bekerja di sebuah *event organizer* dan bertempat tinggal di Jakarta. Nanda merupakan seorang janda dengan satu anak perempuan berusia 7 tahun yang sekarang tinggal bersama orang tua Nanda di Bandung.

Studi kasus juga dilakukan dengan mencari data dari berbagai sumber yang menunjang, seperti artikel pada jurnal untuk menambah data mengenai Rumah Tahanan Pondok Bambu. Pembahasan analisis dilakukan dengan membandingkan data yang terkumpul dengan teori yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya. Analisis terbagi menjadi faktor lingkungan fisik, faktor lingkungan mental, dan kegagalan penjara terkait dengan kedua faktor tersebut. Faktor lingkungan fisik merupakan segala aspek arsitektural yang ada di penjara, sedangkan faktor lingkungan mental merupakan segala aspek yang terkait dengan sistem dan keseharian penghuni di penjara. Ketiganya merupakan hal yang berpengaruh pada fungsi Rumah Tahanan Pondok Bambu sebagai tempat rehabilitasi penghuninya.

#### **5.1. Faktor Lingkungan Fisik**

Rumah Tahanan Negara di Indonesia diklasifikasikan dalam tiga kelas, yaitu Rutan Klas I di ibukota provinsi, Rutan Klas IIA di kotamadya, dan Rutan Klas IIB di kabupaten. Berdasarkan klasifikasi tersebut maka Rutan Pondok Bambu tergolong dalam Rutan Klas IIA karena berlokasi di wilayah kotamadya Jakarta Timur (Amir, 2005). Rutan Pondok Bambu terletak di Jalan Pahlawan Revolusi Pondok Bambu Jakarta Timur No. 38. Letaknya agak menjorok dari jalan besar, namun berdekatan dengan rumah-rumah penduduk (Gambar 5.1).

Bagian yang ditandai dengan warna merah pada Gambar 5.1 merupakan area rumah penduduk yang berada di sekitar Rutan Pondok Bambu. Rutan yang didominasi dengan warna hijau itu berbatasan dengan Perum Pondok Bambu Asri di bagian Utara dan Timur, Rumah Sakit Bunda Aliyah di bagian Selatan, serta toko bangunan dan ruko-ruko di bagian Barat atau bagian depannya. Dapat dilihat bahwa letak Rutan Pondok Bambu tidak terpencil dan dipisahkan dari keramaian, berbeda dengan pernyataan Knopp (1976) bahwa penjara ditempatkan di lokasi terpencil agar lebih memaksimalkan pengasingan. Hal ini dapat membawa kepada pelanggaran-pelanggaran, seperti penghuni lebih mudah mengakses dunia luar melalui petugas yang dapat diajak bernegosiasi. Apabila penjara diletakkan di pinggir kota, maka hal itu akan lebih sulit terjadi karena membutuhkan perjalanan panjang untuk sampai ke pusat kota. Selain itu, oleh karena letaknya di tengah-tengah masyarakat, apabila ada penghuni yang melarikan diri maka dapat mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar. Meski demikian, Rutan Pondok Bambu tetap mengikuti prinsip pemenjaraan modern yang dikemukakan oleh Bohm dan Haley (2002), yaitu memperbaiki karakter orang yang bersalah dan memisahkannya dari publik dengan pembatasan yang ketat antara area penjara dengan masyarakat sekitar.



Gambar 5.1 Jalan menuju Rutan Pondok Bambu

Sumber: dokumentasi pribadi (telah diolah kembali)

Di bagian depan terdapat kantin kecil yang diperuntukkan bagi pengunjung (Gambar 5.2). Di sebelah kantin terdapat pos pendaftaran kunjungan yang juga bercat hijau. Di bagian depan Rutan terdapat berbagai pemberitahuan seperti larangan pemberian tip, larangan penyelundupan barang, dan peraturan

kunjungan. Di dekat pintu gerbang, terdapat celah kecil untuk penyampaian tujuan kunjungan kepada petugas yang berjaga (Gambar 5.3).



Gambar 5.2 Tempat menunggu bagi pengunjung

Sumber: dokumentasi pribadi




Gambar 5.3 Pos pendaftaran kunjungan (kiri) dan tampak depan Rutan Pondok Bambu (kanan)

Sumber: dokumentasi pribadi

H. Utomo menyatakan bahwa Rutan Pondok Bambu merupakan milik Pemerintah Daerah (komunikasi pribadi, 10 Mei 2011). Penjara ini tidak berbentuk *Panopticon* di mana menara pengawas diletakkan di tengah. Rutan Pondok Bambu berbentuk persegi empat dengan empat menara pengawas di tiap sudutnya dan masing-masing penjuru dapat saling mengawasi satu dan lainnya (Gambar 5.4). Namun menurut P. Yulianda, menara pengawas yang digunakan di Rutan Pondok Bambu hanya sebanyak tiga karena dengan jumlah tersebut sudah dianggap mencukupi untuk kegiatan pengawasan. Pada Gambar 5.4, menara yang tidak digunakan ditunjukkan dengan nomor 4. P. Yulianda menambahkan, tiap menara pengawas dijaga oleh seorang petugas yang bergantian selama 24 jam (komunikasi pribadi, 25 Mei 2011). Berbeda dengan *Panopticon* yang telah dibahas pada subbab 2.2 di mana sel penghuni melingkupi menara pengawas dan pengawas dapat melihat tiap individu, namun di Rutan Pondok Bambu menara

pengawas terletak di sudut-sudut bangunan dan masing-masing petugas menara hanya mengawasi daerah di sekitar menara.



Gambar 5.4 Letak menara pengawas

Sumber: dokumentasi pribadi (telah diolah kembali)


Selain itu, berbeda dengan prinsip *Panopticon*, di Rutan Pondok Bambu masing-masing penghuni bebas berkomunikasi dengan sesama penghuni atau petugas. Meski demikian, Nanda mengungkapkan bahwa para penghuni tidak dapat melihat ke menara pengawas selama di penjara (komunikasi pribadi, 1 Juni 2011). Hal ini sesuai dengan pernyataan Foucault (1995) bahwa di dalam sel, seseorang dilihat tanpa pernah bisa melihat ke menara pengawas. P. Yulianda juga menyatakan bahwa usaha melarikan diri tidak pernah terjadi lagi di Rutan Pondok Bambu, kecuali sekali di masa terdahulu (komunikasi pribadi, 25 Mei 2011). Tidak adanya masalah keamanan di Rutan Pondok Bambu dapat terjadi karena prinsip kekuatan Bentham yang telah dijabarkan pada subbab 2.2 tetap terpenuhi. Nanda mengungkapkan bahwa para penghuni sadar bahwa mereka diawasi dari menara pengawas (*visible*) dan para penghuni juga tidak mengetahui apakah mereka diawasi pada satu waktu saja atau tidak, tapi mereka yakin bahwa mereka terus menerus diawasi (*unverifiable*), walaupun kepercayaan “terus menerus diawasi” itu lebih dipengaruhi oleh keberadaan CCTV daripada menara pengawas (Nanda, komunikasi pribadi, 1 Juni 2011).

Sesuai dengan pernyataan Bohm dan Haley (2002), pada bagian-bagian tertentu di penjara dibutuhkan keamanan khusus terkait dengan kepentingan lokasi-lokasi tersebut terhadap institusi. Di Rutan Pondok Bambu juga terdapat bagian-bagian dengan sistem keamanan khusus, yaitu di ruang penyimpanan senjata api atau alat-alat yang berkaitan dengan keamanan, ruang kunjungan, area



blok hunian, maupun area pelayanan publik. Pengkhususan tersebut dilakukan dengan menempatkan beberapa petugas khusus di bagian-bagian tersebut. Kamera CCTV di Rutan Pondok Bambu ditempatkan di 17 titik, seperti di area luar rutan, pintu-pintu yang menjadi area lalu lintas keluar-masuk Rutan, area blok hunian, area pelayanan publik, dan seluruh menara pengawas. Ruang kontrol CCTV terletak di ruang Kepala Keamanan, ruang Kepala Rutan, dan ruang registrasi. Televisi untuk pemantauan juga terdapat di tiap menara pengawas dan pos depan (P. Yulianda, komunikasi pribadi, 25 Mei 2011).

Pembagian ruang di Rutan Pondok Bambu akan dijelaskan berdasarkan foto maket (Gambar 5.5). Hanya saja, maket tersebut merupakan maket lama yang belum direvisi di mana perbedaannya terletak pada pengisian ruang kosong di tengahnya. Menara pengawas ditunjukkan dengan nomor 1, 2, 3, dan 4. Nomor 5 merupakan pintu masuk dan ruang pengecekan, nomor 6 merupakan gedung perkantoran berlantai tiga di mana di lantai 1 terdapat ruang Kepala Keamanan, wartel, ruang registrasi, dan ruang poliklinik, di lantai 2 terdapat ruang-ruang pelatihan penghuni, dan di lantai 3 terdapat ruang-ruang perkantoran. Penempatan ruang pelatihan yang dekat dengan ruang perkantoran membuat keberadaan dan aktivitas penghuni lebih mudah diawasi oleh petugas, sebab 9 jam waktu penghuni akan dihabiskan di area tersebut, baik mengikuti kursus, kegiatan keagamaan, berolahraga, menelepon, maupun menerima kunjungan. Nomor 7 adalah ruang kunjungan, nomor 8 adalah masjid, nomor 9 adalah kantin utama, nomor 10 adalah taman, dan nomor 11 adalah area blok hunian.



Gambar 5.5 Pembagian ruang di Rutan Pondok Bambu

Sumber: dokumentasi pribadi (telah diolah kembali)

Area 5, 7, 8, 9, dan 10 merupakan area publik yang dapat diakses pengunjung, area 6 merupakan area semi publik yang hanya dapat diakses oleh petugas dan penghuni, namun pengunjung masih dapat melihatnya, sedangkan area 11 terbatas hanya untuk penghuni dan petugas di mana pengunjung tidak boleh melihatnya. Kedekatan ruang antara area publik, area semi publik, dan area privat tersebut dapat dikatakan sudah efektif untuk kelancaran proses pembinaan dan kemudahan pengawasan.

Di Rutan Pondok Bambu terdapat pemisahan blok hunian, yaitu blok wanita dan blok pria. Pria yang ditahan di Rutan Pondok Bambu hanya yang berusia 15 sampai 18 tahun. Blok pria terbagi menjadi blok Kenanga, blok Bougenville, blok Dahlia, dan blok Cendana. Blok Kenanga terdiri dari sel RPTT (Ruang Pelanggaran Tata Tertib) Maksimal bagi penghuni yang melakukan pelanggaran besar seperti memulai perkelahian, sel RPTT Minimal bagi penghuni dengan pelanggaran kecil seperti penghuni yang diajak berkelahi, sel perawatan bagi penghuni dengan gangguan mental, dan sel Mapenaling (Masa Pengenalan Lingkungan) bagi tahanan polisi. Hal ini sesuai dengan pembahasan pada subbab 3.1 bahwa penghuni yang berbahaya dan mengalami gangguan mental akan dipisahkan dari penghuni lainnya, yaitu di sel RPTT dan perawatan. Blok Bougenville diperuntukkan bagi penghuni dengan pidana umum yang berusia 15 sampai 16 tahun, sedangkan blok Dahlia diperuntukkan bagi penghuni dengan pidana umum yang berusia 17 sampai 18 tahun. Pembagian penghuni di blok Bougenville dan Dahlia juga seringkali berdasar pada postur tubuh penghuni. Penghuni yang berbadan kecil ditempatkan di blok Bougenville dan penghuni yang berbadan besar ditempatkan di blok Dahlia. Blok Cendana diperuntukkan bagi penghuni dengan kasus narkoba (P. Yulianda, komunikasi pribadi, 25 Mei 2011).

Blok wanita terdiri dari blok A untuk kasus pidana umum dan blok E untuk kasus narkoba. Blok A terdiri dari 18 kamar dengan 2 kamar RPTT kecil yang berisi 3 sampai 4 orang, 4 kamar RPTT besar yang berisi 10 orang, dan 12 kamar besar yang berisi 26 orang. Blok E terletak dekat ruang kunjungan dan terdiri dari 27 kamar dengan 9 kamar RPTT yang berisi 3 sampai 4 orang, 5 kamar isolasi, dan 13 kamar besar yang berisi 26 orang (Gambar 5.6). Namun

menurut Nanda, sel RPTT tersebut bukan diperuntukkan bagi penghuni yang melakukan pelanggaran, melainkan diperuntukkan bagi penghuni dengan tingkat ekonomi tinggi yang diistimewakan. Sel yang dilengkapi dengan stop kontak tersebut berukuran 3x4 m dan hanya dihuni 3 sampai 4 orang (Nanda, komunikasi pribadi, 20 Mei 2011). Sedangkan kamar besar yang berukuran 5x6 m dan berkapasitas 10 orang, dihuni oleh 26 orang (P. Yulianda, komunikasi pribadi, 25 Mei 2011). Pemisahan blok pria dan wanita, pemisahan berdasarkan umur dan postur tubuh, serta pemisahan penghuni bermasalah dan gangguan mental, juga turut mendukung kelancaran proses pembinaan agar meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan, seperti perkelahian. Namun pemisahan sel berdasarkan tingkat ekonomi dapat menimbulkan kecemburuan sosial di antara penghuni.




Gambar 5.6 Denah blok E lantai 1 (kiri) dan denah blok E lantai 2 (kanan)

Bagi penghuni wanita yang melanggar peraturan akan dipindahkan ke kamar isolasi yang terdapat di lantai 1 (Nanda, komunikasi pribadi, 1 Juni 2011). P. Yulianda juga menambahkan bahwa di Rutan Pondok Bambu tidak ada perbedaan bentuk kamar antara penghuni pria dan penghuni wanita di mana keduanya berbentuk sel dengan jeruji di bagian depannya (komunikasi pribadi, 25 Mei 2011). Hal ini tidak sesuai dengan pembahasan pada subbab 2.2 bahwa penjara wanita biasanya dilengkapi dengan asrama, sedangkan penjara pria dilengkapi dengan sel.

Sel yang paling umum di Rutan Pondok Bambu disebut dengan kamar besar dan berukuran 5x6 m (Gambar 5.7). Bagian depan sel dibatasi dengan jeruji besi dengan pintu di tengahnya. Di tiap sel terdapat pelataran berupa lantai panggung dari beton setinggi 50 cm yang menempel pada dinding sisi kiri dan kanan sel (Gambar 5.8). Pelataran yang dilapisi matras tersebut berfungsi sebagai tempat tidur para penghuni. Pelataran sisi kiri dan kanan masing-masing diisi oleh 10 penghuni, sedangkan 6 penghuni lainnya akan tidur di lantai bawah akibat



pelataran sudah tidak mencukupi. Di atas pelataran terdapat rak panjang yang menampung tas-tas para penghuni. Televisi juga terdapat di tiap sel dan letaknya menggantung di atas. Adanya sarana hiburan di sel dapat membantu mengurangi perasaan tertekan pada penghuni.



Gambar 5.7 Denah kamar besar



Gambar 5.8 Pelataran tempat tidur

Sumber: dokumentasi penghuni (telah diolah kembali)

Di antara kedua pelataran itu terdapat jalan selebar kira-kira 2,5 m yang menuju ke kamar mandi yang tersedia di masing-masing sel (Gambar 5.9). Kamar mandi tersebut dilengkapi dengan bak mandi yang memanjang dan WC (Gambar 5.10). Menurut Nanda, fasilitas kamar mandi sudah memadai kebutuhan seluruh penghuni dalam satu sel. Menurutnya, kebersihan kamar mandi cukup baik dan airnya pun lancar (komunikasi pribadi, 20 Mei 2011). Walaupun hanya dibatasi dengan dinding setinggi 100 cm dan polikarbonat setinggi 200 cm serta celah masuk yang hanya dibatasi dengan tirai, namun privasi di kamar mandi cukup terjaga dengan baik. Bentuk L kamar mandi ini berperan untuk menjaga privasi

orang di dalamnya, sehingga apabila orang yang di luar menengok melalui tirai, maka batas penglihatannya hanya sebatas dinding karena bak mandi dan WC berada di tempat yang berbelok. Dinding kamar mandi yang tidak memenuhi ruangan juga tidak mengurangi privasi, karena menurut Nanda, hal ini tidak masalah bagi sesama wanita (komunikasi pribadi, 1 Juni 2011). Meski demikian, letak pintu di sel berada lurus di depan kamar mandi, sehingga pandangan dari pintu langsung tertuju ke kamar mandi, yang dapat mengurangi privasi penghuni.



Gambar 5.9 Tampak luar kamar mandi

Sumber: dokumentasi penghuni (telah diolah kembali)



Gambar 5.10 Tampak dalam kamar mandi

Sumber: dokumentasi penghuni (telah diolah kembali)

Warna dinding sel adalah hijau, sesuai dengan ketentuan dari pihak Rutan Pondok Bambu. Menurut P. Yulianda, warna hijau dipilih karena warna hijau merupakan warna yang cerah namun tidak terlalu terang (komunikasi pribadi, 25 Mei 2011). Nanda menjelaskan bahwa pengecatan dinding sel dilakukan oleh penghuni di sel tersebut, demikian pula dengan pembelian catnya yang dilakukan secara kolektif para penghuninya. Penghuni dapat berkreasi dengan cat dinding mereka dengan gradasi warna atau pola warna, tetapi harus berwarna hijau. Menurut Nanda, jika tidak ada ketentuan warna hijau, tentunya para penghuni akan memilih warna-warna ceria khas perempuan, seperti merah

muda dan para penghuni akan melukis dindingnya dengan kreasi mereka sendiri (komunikasi pribadi, 20 Mei 2011). Ketentuan warna di sel juga untuk mencegah adanya kecemburuan sosial penghuni antar sel. Dengan adanya keseragaman warna, maka tidak terlihat perbedaan yang mencolok antara penghuni yang mengecat selnya dan penghuni yang tidak mampu mengecat selnya karena warna selnya sama-sama hijau. Pada dinding sel disediakan hiasan-hiasan dari pihak Rutan Pondok Bambu, namun penghuni bebas menempel foto atau ornamen miliknya (P. Yulianda, komunikasi pribadi, 25 Mei 2011).

Penerangan di sel juga dibebaskan kepada para penghuni. Pembelian lampu di sel dilakukan secara kolektif dan tingkat penerangannya disesuaikan dengan keinginan penghuni, sehingga mereka merasa penerangannya sudah memadai (Nanda, komunikasi pribadi, 20 Mei 2011). Dengan adanya kebebasan menghias dinding dengan ornamen sendiri, kebebasan menentukan kebutuhan penerangan, dan kebebasan pengecatan, maka penghuni memiliki kontribusi untuk ikut membentuk lingkungannya sehingga dapat membentuk rasa “memiliki” dan tanggung jawab penghuni terhadap selnya. Hal ini dapat turut meringankan perasaan tertekan ketika berada di dalam sel.

Tingkat kebisingan di sel cukup tinggi karena sel hanya dibatasi dengan jeruji, sehingga suara dari luar terdengar hingga ke dalam, demikian pula sebaliknya. Walaupun dinding bagian depan hanya dibatasi dengan jeruji besi, namun menurut Nanda, kesejukan udara di dalamnya masih kurang. Suasana di dalam sel amat pengap meski sudah dilengkapi dengan dua buah kipas angin, mengingat sel ini dihuni oleh 26 orang sekaligus (Nanda, komunikasi pribadi, 20 Mei 2011) (Gambar 5.11).



Gambar 5.11 Pengudaraan di sel dengan kipas angin  
Sumber: dokumentasi penghuni (telah diolah kembali)

Fasilitas yang terdapat di Rutan Pondok Bambu cukup beragam dan memadai, sehingga turut membantu kelancaran proses pembinaan di Rutan Pondok Bambu. Fasilitas-fasilitas tersebut berupa ruang kunjungan, tempat ibadah, wartel, kantin, poliklinik, salon, perpustakaan, ruang musik, ruang bimbingan kerja, lapangan voli, dan area parkir. Penghuni yang melakukan panggilan di wartel wajib mengenakan rompi hijau (Gambar 5.12). Kantin di Rutan Pondok Bambu berjumlah tiga buah, yaitu kantin utama, kantin blok A (blok kasus pidana umum), dan kantin blok E (blok kasus narkoba). Kantin utama terletak di samping masjid dan berada di area kunjungan (Gambar 5.13). Kantin tersebut terhubung juga dengan blok hunian di sisi belakangnya. Kantin utama menjual berbagai keperluan sehari-hari penghuni dan petugas. Di samping masjid juga terdapat taman kecil dan air mancur yang menjadi pemandangan pertama yang dilihat begitu memasuki area Rutan. Penempatan taman kecil di depan pintu masuk ini dirasa tepat sebagai pencitraan agar penjara tidak terkesan menakutkan (Gambar 5.14). Area hijau lainnya juga terdapat di samping kantin utama (Gambar 5.15). Dengan kedua taman tersebut, bagian depan Rutan sudah tampak asri dan menyenangkan. Nanda menambahkan kehadiran taman tersebut juga turut menenangkan pikiran (komunikasi pribadi, 1 Juni 2011).



Gambar 5.12 Wartel

Sumber: dokumentasi pribadi



Gambar 5.13 Kantin utama (kiri) yang bersebelahan dengan masjid (kanan)

Sumber: dokumentasi pribadi





Gambar 5.14 Taman dekat pintu masuk (kiri) dan alur masuk dari pintu (kanan)

Sumber: dokumentasi pribadi (telah diolah kembali)



Gambar 5.15 Taman di samping kantin

Sumber: dokumentasi pribadi

## 5.2. Faktor Lingkungan Mental

### 5.2.1. Keamanan dan Fasilitas Penjara

Nanda mengungkapkan bahwa di Rutan Pondok Bambu terdapat pemantauan penghuni secara rutin sebanyak tiga kali dalam sehari (komunikasi pribadi, 20 Mei 2011). Sesuai dengan pembahasan pada subbab 3.1, petugas secara rutin menghitung jumlah penghuni untuk mendeteksi jika ada yang melarikan diri dan keberadaan penghuni juga dimonitori dengan kamera CCTV. Di Rutan Pondok Bambu, pengawasan di blok pria dilakukan oleh petugas pria, begitu pula dengan pengawasan di blok wanita dilakukan oleh petugas wanita. Meski demikian, petugas pria dapat masuk ke blok wanita jika ada perintah khusus dari Kepala Rutan atau Kepala Keamanan, seperti perintah penggeledahan. Kegiatan pengecekan meliputi perhitungan jumlah penghuni serta penggeledahan kamar dan badan (P. Yulianda, komunikasi pribadi, 25 Mei 2011). Terciptanya lingkungan yang aman di penjara juga turut membantu kelancaran proses pembinaan.

Seperti yang telah diungkapkan Bohm dan Haley (2002), penghuni juga dapat dikunjungi oleh keluarga maupun kerabatnya pada waktu-waktu tertentu. Bagi narapidana, kunjungan dapat dilakukan pada hari Selasa dan Kamis sedangkan bagi tahanan, kunjungan dapat dilakukan pada hari Senin dan Rabu. Jam kunjungan adalah pukul 09.00 sampai 11.00 dan 13.30 sampai 15.00. Para pengunjung wajib mendaftarkan diri dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas pendaftaran di pos depan Rutan (Gambar 5.16).



Gambar 5.16 Pos pendaftaran kunjungan

Sumber: dokumentasi pribadi

Para pengunjung dapat membawakan uang atau berbagai makanan untuk penghuni namun dilarang membawa benda terlarang dan membahayakan serta dilarang memberikan sesuatu kepada petugas. Para pengunjung juga tidak diperkenankan memakai jaket dan kacamata hitam pada saat masuk ke dalam Rutan. Telepon genggam pengunjung akan dititipkan di pos depan dan tangan kanan pengunjung akan dicap. Pengunjung wajib bersedia untuk diperiksa baik barang bawaannya maupun badannya oleh petugas pengeledahan. Setelah melewati tahap-tahap tersebut, pengunjung dapat melakukan kunjungan di tempat yang telah disediakan. Tempat kunjungan ada yang di luar dan di dalam ruangan. Tempat kunjungan di dalam ruangan diperuntukkan bagi penghuni dan pengunjung yang tidak merokok, sedangkan tempat kunjungan di luar yang dilindungi dengan tenda, diperuntukkan bagi penghuni dan pengunjung yang merokok (Gambar 5.17). Proses kunjungan membuat penghuni dapat semakin termotivasi dan giat dalam melakukan proses pembinaan.



Gambar 5.17 Tempat kunjungan *outdoor* (kiri) dan ruang kunjungan *indoor* (kanan)

Sumber: dokumentasi pribadi

Seperti pembahasan pada subbab 3.1, kunjungan juga diawasi dengan seksama oleh petugas. Para penghuni yang dikunjungi akan mengenakan rompi berwarna orans sebagai penanda. P. Yulianda menjelaskan bahwa para penghuni yang dikunjungi akan keluar dari bloknya dan dicatat nama beserta nomor rompinya. Hal ini untuk mencegah adanya pertukaran antara pengunjung dan penghuni yang akan kembali ke sel. Menurutnya, pertukaran ini pernah terjadi di Rutan Pondok Bambu yang kemudian diatasi dengan pengadaan cap bagi pengunjung (komunikasi pribadi, 25 Mei 2011).

Di Rutan Pondok Bambu juga berlaku *snitch system* seperti yang telah dibahas pada subbab 3.1. Petugas keamanan akan menjadikan beberapa penghuni sebagai informannya untuk memaksimalkan sistem pengawasan terhadap penghuni. Jumlah penghuni yang dijadikan informan tidak tetap dari waktu ke waktu (P. Yulianda, komunikasi pribadi, 25 Mei 2011).

Kegiatan hiburan penghuni juga tidak terlewatkan di Rutan Pondok Bambu. P. Yulianda menambahkan bahwa para penghuni dapat berkaraoke bersama tiap hari Minggu. Kegiatan karaoke ini berlangsung di ruang kunjungan (komunikasi pribadi, 25 Mei 2011). Adanya kegiatan hiburan dapat membantu mengurangi penderitaan para penghuni, sehingga dapat membantu mereka memfokuskan diri pada proses pembinaan.

### 5.2.2. Program Rehabilitasi Penjara

Berbeda dengan *torture* yang menurut Foucault (1995) hanya sebagai pembalasan dendam namun bukan sebagai pembelajaran, penjara merupakan suatu tempat pembinaan bagi orang yang terhukum. Pada subbab 2.2 juga

disebutkan bahwa penjara harus memperbaiki individu. Perbaikan individu di Rutan Pondok Bambu dilakukan melalui banyak program rehabilitasi, yaitu bekerja, kursus, konseling, olahraga, dan program rehabilitasi narkoba.

Program bekerja disebut dengan Tamping (Tahanan Pendamping). Tidak semua penghuni dapat menjadi Tamping, namun hanya bagi penghuni dengan masa hukuman kurang dari lima tahun (Nanda, komunikasi pribadi, 24 Mei 2011). Seperti yang telah dipaparkan oleh Bohm dan Haley (2002), berbagai jenis pekerjaan tersedia untuk penghuni. Nanda menyebutkan bahwa pekerjaan Tamping di Rutan Pondok Bambu meliputi bekerja di bagian registrasi, bimbingan kerja, gereja, masjid, dan sekretariat (komunikasi pribadi, 20 Mei 2011). Tamping mengenakan seragam berupa *polo shirt* dengan tulisan bordir di bagian punggung yang menunjukkan bagian mereka masing-masing. Contoh pekerjaan Tamping di bagian registrasi adalah mengetik, membereskan kertas, membuat minuman, membersihkan koridor, dan lain-lain. Nanda menjelaskan bahwa penghuni yang dapat bekerja dipilih berdasarkan rekomendasi dari Tamping sebelumnya yang sudah bebas untuk menggantikan dirinya dan bagi penghuni yang bisa bekerja dengan komputer.

Para Tamping bekerja sejak pagi dan kembali lagi ke sel pada sore hari. Para Tamping tidak diberi upah, sehingga bekerja hanya sebagai bagian dari mengisi waktu mereka. Meski demikian, para Tamping bekerja dengan suka hati dan tanpa tekanan (Nanda, komunikasi pribadi, 20 Mei 2011). Hal ini berbeda dengan pernyataan Foucault (1995) bahwa pada tahun 1779, bekerja merupakan ganjaran atas kejahatan mereka, namun di Rutan Pondok Bambu, bekerja menjadi suatu hal yang dilakukan dengan ikhlas karena para penghuni dapat turut menyibukkan diri. Berbeda pula dengan pembahasan pada subbab 2.2 di mana Walnut Street Jail menerapkan wajib kerja dan para penghuni dapat membiayai sendiri kebutuhan hidupnya di penjara, namun menurut Nanda, para penghuni di Rutan Pondok Bambu hanya dapat memperoleh uang melalui kunjungan atau sistem transfer (komunikasi pribadi, 20 Mei 2011).

Kursus yang tersedia di Rutan Pondok Bambu terdiri dari berbagai jenis, yaitu kerajinan mote, bermusik, menari, menjahit, tata rias, keterampilan salon, membatik, dan lain-lain. Kursus-kursus tersebut berlangsung dari hari Senin



sampai Jumat pada waktu-waktu tertentu dengan mendatangkan instruktur dari luar. Hasil kegiatan membuat penghuni juga turut dipamerkan di Inacraft pada 20 sampai 24 April 2011 (H. Utomo, komunikasi pribadi, 10 Mei 2011). Hasil kursus yang dipamerkan juga dapat menumbuhkan kepercayaan diri dan semangat penghuni untuk lebih giat berlatih. Berbagai pilihan kursus tersebut serupa dengan hal yang dikemukakan oleh Bohm dan Haley (2002) bahwa program yang ada di penjara wanita, yang seringkali dikritik, hanya terkonsentrasi pada pekerjaan wanita yang stereotip, seperti tata rias.

Program konseling juga tersedia bagi para penghuni dan biasanya berlangsung secara empat mata antara penghuni dan pembimbing. LBH (Lembaga Bantuan Hukum) juga mengadakan program konseling sebulan sekali dengan menghadirkan para ahli untuk melayani konsultasi kebutuhan akan pengacara. Program konseling dari LBH ini berlangsung di ruang kunjungan dan terbuka bagi para tahanan yang membutuhkan (Nanda, komunikasi pribadi, 20 Mei 2011).

Kesehatan jasmani penghuni juga turut diperhatikan di Rutan Pondok Bambu. Kegiatan senam bersama berlangsung tiap hari Selasa dan Kamis pagi dan olahraga badminton berlangsung tiap sore hari. Kegiatan olahraga tersebut berlangsung di lapangan depan masjid (Gambar 5.18). Dengan demikian, kegiatan olahraga penghuni juga turut terfasilitasi di Rutan Pondok Bambu.



Gambar 5.18 Lapangan olahraga

Sumber: dokumentasi pribadi (telah diolah kembali)

Menurut Nanda, semua program rehabilitasi tersebut sama pentingnya dan amat bermanfaat untuk mengisi waktu di penjara. Menurutnya, apabila program-program tersebut tidak ada, maka penghuni akan merasa bosan dengan hanya berdiam diri tiap harinya (komunikasi pribadi, 20 Mei 2011). Hal ini sesuai dengan pernyataan Bohm dan Haley (2002) bahwa program-program tersebut

dapat menjadi cara menyibukkan diri bagi para penghuni. Dengan adanya program-program tersebut, penghuni dapat terhindar dari pikiran-pikiran negatif yang mungkin dapat terlintas jika penghuni terlalu banyak menganggur. Beragamnya program rehabilitasi yang ada di Rutan Pondok Bambu dapat membentuk penghuni menjadi pribadi yang lebih baik karena dapat membekali mereka dengan suatu kemampuan dalam rangka mempersiapkan mereka sebelum kembali ke masyarakat.

### 5.2.3. Masyarakat Penjara

Pada subbab 3.3 telah dijelaskan bahwa teori mengenai masyarakat penjara terbagi menjadi dua, yaitu *the deprivation model* dan *the importation model*. Nanda menyebut dirinya sebagai narapidana yang menganut *deprivation model* di mana ia bersosialisasi terhadap masyarakat narapidana yang sudah ada yang tumbuh berdasarkan lingkungan penjara. Nanda menyebutkan bahwa pada masing-masing sel terdapat jadwal piket dan aturan masing-masing. Piket tersebut meliputi menyapu, mengepel, membersihkan kamar, menyikat kamar mandi, dan mencuci piring seluruh penghuni sekamar. Di Rutan Pondok Bambu juga terdapat suatu istilah khusus yang muncul di kalangan penghuni. Istilah tersebut seperti sebutan “om” untuk petugas pria yang masih muda, “ayah” untuk petugas pria yang sudah tua, “mama” untuk panggilan penghuni kepada semua petugas wanita, dan “kijang” untuk tahanan yang baru datang karena tahanan yang baru datang dibawa dengan mobil kijang (Nanda, komunikasi pribadi, 1 Juni 2011). Ketika awal masa penahanannya, Nanda juga turut menyesuaikan diri dengan aturan dan kebiasaan yang ada. Selain itu, di dalam satu sel tersebut terdiri dari 26 orang dengan usia dan kepribadian yang berbeda-beda. Tiap penghuni harus dapat saling menyesuaikan diri satu sama lain, sehingga menurut Nanda, kehidupan penghuni satu sel dapat terjalin dengan akrab (komunikasi pribadi, 20 Mei 2011).

### 5.2.4. Penyesuaian Penghuni terhadap Penjara

Seperti yang telah dijelaskan pada subbab 3.4, penghuni akan mengembangkan karir atau gaya hidupnya. Tiga gaya hidup yang ada, meliputi “*doing time*”, “*jailing*”, dan “*gleaning*”. Nanda termasuk ke dalam kelompok

narapidana yang mengembangkan gaya hidup “*gleaning*”, yaitu terus berusaha untuk mengambil manfaat dari penjara untuk kehidupan yang lebih baik, sehingga Nanda mengikuti dua kursus sekaligus, yaitu kerajinan mote dan bermusik, serta aktif mengikuti kegiatan pengajian di masjid. Meski demikian, menurut Nanda sebagian besar penghuni di Rutan Pondok Bambu lebih peduli terhadap posisi mereka dalam masyarakat penjara karena penjara adalah dunianya. Gaya hidup tersebut adalah gaya hidup “*jailing*”. Mereka bersikap seolah berkuasa dan memegang kendali, sehingga mereka lebih banyak menunjukkan diri pada penghuni lainnya (komunikasi pribadi, 20 Mei 2011).

Di sisi lain, seperti yang telah dikemukakan oleh Bohm dan Haley (2002), para penghuni bebas untuk melakukan kegiatan keagamaan di penjara dan penjara wajib menyediakan fasilitasnya. Segala fasilitas ibadah tersedia, baik berupa tempat ibadah maupun perlengkapan ibadah walaupun para penghuni telah membawa perlengkapan ibadahnya masing-masing. Kegiatan keagamaan juga berlangsung di Rutan Pondok Bambu, seperti ibadah bersama dan ceramah agama. Namun, untuk penghuni yang beragama Budha, Hindu, dan Kong Hucu, Rutan Pondok Bambu tidak memberikan pembinaan keagamaan, sebab belum adanya kerja sama dengan pihak luar (Amir, 2005). Hal ini dirasa kurang adil, sebab seharusnya penjara menyediakan program pembinaan untuk semua agama.

#### 5.2.5. Kekerasan di Penjara

Kekerasan atau perkelahian di Rutan Pondok Bambu tidak sering terjadi (P. Yulianda, komunikasi pribadi, 25 Mei 2011). Seperti yang diungkapkan Bohm dan Haley (2002), penjara wanita tidak identik dengan kekerasan, konflik pribadi, atau ketegangan antar ras seperti di penjara pria. Meski demikian, menurut Nanda, keributan dan pertengkaran kecil masih sering terjadi di Rutan Pondok Bambu. Menurutnya, pertengkaran tersebut dapat berawal dari hal-hal kecil seperti posisi tidur yang mengganggu, ketidaksamaan lebar ruang untuk tidur, pembicaraan miring antar penghuni, atau perebutan pacar (komunikasi pribadi, 20 Mei 2011).

Petugas juga tidak melakukan tindak kekerasan kepada penghuni yang tidak melakukan kesalahan. Namun, apabila ada penghuni yang melakukan kesalahan atau tindak kriminal di dalam penjara, maka petugas akan melakukan

tindak kekerasan (Nanda, komunikasi pribadi, 20 Mei 2011). Hal ini agar penghuni merasa jera dan tidak melakukan kesalahan terus menerus. P. Yulianda menambahkan bahwa kekerasan terhadap petugas juga tidak terjadi di Rutan Pondok Bambu (komunikasi pribadi, 25 Mei 2011). Hal ini sesuai dengan pernyataan Bohm dan Haley (2002) bahwa alasan tingginya angka kekerasan di penjara adalah perlakuan yang tidak pantas dari petugas, kepadatan yang tinggi, serta peningkatan kerenggangan ras dan aktivitas gangster penjara. Oleh karena di Rutan Pondok Bambu tidak ditemukan hal-hal tersebut, kecuali kepadatan tinggi, maka angka kekerasan di Rutan Pondok Bambu terbilang rendah. Dengan demikian, kejahatan di penjara wanita berbeda dengan di penjara pria, seperti yang telah dibahas pada subbab 3.5 di mana kejahatan di penjara pria dapat dilakukan oleh penghuni kepada penghuni lain, penghuni kepada petugas, atau petugas kepada penghuni. Rendahnya jumlah kekerasan di Rutan Pondok Bambu menyebabkan lingkungan binaan dapat berlangsung dengan aman dan tentram, sehingga proses pembinaan dapat berjalan dengan baik.

#### 5.2.6. Kehidupan di Penjara Wanita

Menurut Nanda, proses hukuman di penjara ditujukan kepada jiwa maupun tubuh. Nanda merasa baik jiwa maupun tubuhnya sama-sama sakit. Rasa sakitnya terhadap jiwa muncul dari perasaan tertekan dan sedih selama hidup di balik jeruji. Rasa sakit tersebut terutama dirasakannya selama dua minggu pertama di dalam penjara. Jiwanya mengalami tekanan begitu pula dengan fisiknya. Nanda memiliki penyakit asma yang pada awalnya hanya kambuh sesekali, namun sejak ia di penjara, asmanya kambuh setiap hari (komunikasi pribadi, 20 Mei 2011). Hal ini sesuai dengan pendapat Foucault (1995) bahwa hukuman tidak terlepas dari rasa sakit yang menimpa jiwa maupun tubuh.

Serupa dengan pernyataan Bohm dan Haley (2002) bahwa penghuni wanita cenderung lebih banyak dihukum akibat melakukan kejahatan yang terkait dengan obat-obatan, H. Utomo menyatakan bahwa 60% kasus yang ada di Rutan Pondok Bambu adalah kasus narkoba (komunikasi pribadi, 10 Mei 2011). Walaupun penjara wanita tidak identik dengan kekerasan seperti di penjara pria, namun sesungguhnya pengalaman penahanan bagi wanita lebih buruk daripada

pria. Hal terberat yang dirasakan oleh penghuni wanita adalah pemisahan dengan anak dan keluarga. Bagi penghuni yang sedang hamil atau memiliki anak, selnya dipisahkan di sel dengan kapasitas untuk tiga orang. Batas usia anak yang boleh tinggal dengan ibunya adalah 2 tahun (Nanda, komunikasi pribadi, 20 Mei 2011). Hal ini sesuai dengan pernyataan Bohm dan Haley (2002) bahwa anak yang masih sangat muda dapat hidup dengan ibunya di penjara untuk sementara waktu. Sel untuk ibu hamil dan ibu menyusui juga dipisahkan (P. Yulianda, komunikasi pribadi, 25 Mei 2011).

Para penghuni di Rutan Pondok Bambu juga membentuk kelompok-kelompok tertentu. Berbeda dengan hal yang dikemukakan oleh Bohm dan Haley (2002) bahwa kelompok di penjara pria terbentuk berdasarkan ras atau daerah asal, namun menurut Nanda, kelompok di penjara wanita terbentuk berdasarkan tingkat ekonomi atau status sosial. Meski demikian, Nanda menambahkan bahwa perkelahian antar kelompok tidak terjadi di Rutan Pondok Bambu (komunikasi pribadi, 20 Mei 2011). Terbentuknya pengelompokan penghuni yang berdasar pada tingkat ekonomi dapat terjadi karena perbedaan latar belakang kehidupan penghuni dan jenis kejahatan yang dilakukan. Jenis kejahatan yang dilakukan dapat turut mencerminkan status sosial penghuni, contohnya penghuni dengan kasus narkoba mencerminkan penghuni dengan tingkat ekonomi menengah ke atas.

Mengenai makan sehari-hari, para penghuni dapat membeli makanan di kantin atau menerima jatah makanan. Makanan dari penjara disediakan tiga kali sehari dan diantar dari dapur umum langsung ke blok masing-masing (P. Yulianda, komunikasi pribadi, 25 Mei 2011). Hanya saja, makanan yang dijatahkan, menurut Nanda, sangat tidak layak kebersihannya, sehingga para penghuni lebih banyak yang memilih membeli di kantin. Bagi penghuni yang tidak memiliki cukup uang, maka sedapat mungkin antar penghuni saling berbagi makanan untuk meminimalisir penghuni yang makan dari jatah penjara (Nanda, komunikasi pribadi, 20 Mei 2011). Hal ini tentu dapat turut mengganggu kesejahteraan penghuni jika tiap harinya penghuni harus menghabiskan uang untuk membeli makanan yang layak di kantin.

Berdasarkan pembahasan pada subbab 2.2, Rutan Pondok Bambu menganut sistem Auburn di mana para penghuni tidak berada di dalam selnya sepanjang hari, tetapi dapat bekerja atau mengikuti pelatihan dan kembali ke sel pada sore hari. Nanda mengungkapkan bahwa kesehariannya di penjara diawali dengan bangun tidur pukul 04.30, kemudian sholat, mencuci dan menjemur pakaian, setelah itu kembali tidur. Pukul 07.30 Nanda kembali bangun, sesuai dengan jadwal bangun tidur yang telah disepakati di selnya. Kemudian, ia membeli makanan dari penjual yang menawarkan makanan di luar selnya untuk sarapan. Jika tidak tidur lagi, ia biasanya menonton televisi, sementara para Tamping mulai keluar sel dan bekerja di bagiannya masing-masing. Pada siang hari, ia ke kantin untuk makan siang atau makan di dalam selnya. Setiap Senin sampai Kamis pukul 13.30 sampai pukul 15.00, Nanda mengikuti pengajian di masjid, kemudian kembali ke selnya untuk merangkai kerajinan mote sampai malam menjelang tidur. Seseekali ia juga menyempatkan diri untuk bermain badminton di sore hari (Nanda, komunikasi pribadi, 20 Mei 2011). Rutan Pondok Bambu juga menetapkan jadwal kegiatan penghuni tiap harinya, namun pelaksanaannya tidak selalu sesuai jadwal (Tabel 5.1).

Tabel 5.1 Jadwal kegiatan narapidana di Rutan Pondok Bambu

| Waktu       | Kegiatan                                  |
|-------------|---|
| 05.00-06.00 | Mandi pagi dan shalat Subuh               |
| 06.00-07.00 | Apel pagi                                 |
| 07.00-08.00 | Sarapan pagi                              |
| 08.00-09.00 | Senam pagi                                |
| 09.00-12.00 | Pembinaan rohani                          |
|             | Pendidikan umum/ keterampilan khusus      |
|             | Pemeriksaan kesehatan                     |
|             | Bekerja sebagai Tamping                   |
| 12.00-12.45 | Makan siang dan shalat Dzuhur             |
| 13.00-13.30 | Apel siang                                |
| 16.00-17.00 | Mandi sore                                |
| 17.00-17.30 | Makan sore                                |
| 18.00-18.30 | Apel malam                                |
| 18.30-05.00 | Penghuni istirahat di kamar masing-masing |

Sumber: Rutan Pondok Bambu

Nanda menambahkan bahwa di Rutan Pondok Bambu juga terdapat peran adopsi keluarga pada para penghuninya. Ada penghuni yang berperan sebagai ibu, anak, dan saudara, sesuai dengan pembahasan pada subbab 3.6. Di penjara wanita ini juga terdapat kelompok-kelompok homoseksual. Menurut Nanda, pasangan sesama jenis ini ditempatkan di sel yang berbeda namun selalu berkelompok di luar sel. Sesuai dengan pembahasan pada subbab 3.6, menurut Nanda, sebagian besar dari mereka merupakan seseorang yang heteroseksual sebelum dipenjara (komunikasi pribadi, 20 Mei 2011).

### **5.3. Kegagalan Penjara**

#### **5.3.1. Residivis**

Para penghuni memiliki kekhawatiran tentang kehidupan setelah mereka bebas dari penjara. Mereka khawatir dengan pandangan miring masyarakat selepas mereka dari penjara. Hal ini sesuai dengan pernyataan Jamieson (1972) bahwa narapidana yang bebas setelah masa tahanannya akan dipandang sebagai musuh oleh masyarakat. Selama ini masyarakat hanya mengenal penjara sebagai tempat di mana para pelaku kejahatan ditempatkan sebagai bentuk dari ganjaran atas perbuatan mereka yang merugikan masyarakat. Padahal selain penjara berfungsi sebagai tempat penampungan bagi orang-orang yang melanggar hukum, penjara juga berperan sebagai tempat pembinaan bagi penghuninya dengan tujuan selepas dari penjara, mereka dapat menjadi warga yang baik.

Nanda juga turut mengakui bahwa penjara membangun semangat membalas dendam pada para penghuninya, seperti yang dinyatakan oleh Kastenmeier (1974) bahwa kekesalan yang disimpan di dalam ruang tahanan menjadi terkumpul dan membentuk semangat membalas dendam di kemudian hari. Nanda menyatakan bahwa ia sering berpikir selepasnya dari penjara, ia akan mencari orang yang menjebloskannya ke dalam penjara. Ia pun seringkali merasa iri dan kesal terhadap pelaku kejahatan lainnya yang hanya dihukum dalam waktu singkat, padahal tindak kejahatannya lebih berat daripada dirinya. Meski demikian, menurut Nanda, selepas ia dari penjara, ia tidak akan melakukan kejahatan lagi. Berbeda dengan seorang narapidana di California, Maier (1974), yang menyatakan bahwa ia belajar menjadi pembenci dan termotivasi untuk

melakukan tindak kejahatan selanjutnya, Nanda justru merasa jera setelah dipenjara. Nanda merasa jera karena teringat anaknya dan masa hukumannya yang lama. Walau demikian, menurut Nanda, jera atau tidaknya seseorang tergantung pada masa hukuman dan pribadi masing-masing (komunikasi pribadi, 20 Mei 2011). Berdasarkan data Rutan Pondok Bambu, jumlah penghuni residivis pada bulan April 2011 sebanyak 15 orang. Jika dibandingkan dengan jumlah penghuni di Rutan Pondok Bambu yang berjumlah 1089 orang, maka jumlah residivis tersebut hanya 1,3% dari keseluruhan penghuni. Dengan demikian, menurut Lukman, jumlah residivis di Rutan Pondok Bambu tergolong rendah (komunikasi pribadi, 1 Juni 2011). Hal ini berbeda dengan pernyataan Knopp (1976) bahwa kejahatan yang ditimbulkan selepas pembebasan para penghuni dari penjara akan jauh lebih banyak.

### 5.3.2. Penjara Tidak Layak bagi Penghuninya

Menurut Knopp (1976), efek dari lingkungan hukuman penjara yang belum ideal tercermin dari besarnya jumlah bunuh diri di dalam penjara serta banyaknya amukan dan pertentangan dari para penghuninya. Jika hanya mengacu pada pernyataan tersebut, lingkungan hukuman di Rutan Pondok Bambu dapat dikatakan ideal, sebab amukan dan bunuh diri tidak sering terjadi. Menurut Nanda, percobaan bunuh diri dilakukan oleh beberapa penghuni untuk mencari perhatian, sama halnya dengan beberapa penghuni yang berpura-pura sakit untuk dikasihani petugas (komunikasi pribadi, 20 Mei 2011).

Penghuni yang ada di Rutan Pondok Bambu sangat melebihi kapasitas yang ada. Kapasitas Rutan Pondok Bambu adalah 615 orang namun tercatat pada tanggal 31 Mei 2011, penghuninya sebanyak 1089 orang, dengan 904 penghuni wanita dan 185 penghuni pria. Satu sel yang hanya dapat dihuni oleh 10 orang akhirnya dipenuhi oleh 26 orang. Dengan demikian, kepadatan di sel tersebut yang tadinya 1 orang per 3 m<sup>2</sup>, pada kenyataannya menjadi 3 orang per 3 m<sup>2</sup>. Nanda yang tinggal di sel tersebut menyatakan bahwa ruangan tersebut amat sesak dan padat (komunikasi pribadi, 20 Mei 2011). Sesuai dengan pembahasan pada subbab 4.3, kesesakan di dalam sel juga terjadi karena adanya gangguan dalam pencapaian suatu tujuan, seperti tidur yang tidak nyaman akibat saling berjejalan.



Kesesakan itu juga semakin terasa karena penghuni dalam satu sel merupakan orang-orang yang tadinya tidak dikenal atau orang asing. Hal ini sesuai dengan pembahasan pada subbab 4.3 di mana hubungan relasi antar orang-orang yang berbagi ruang juga berpengaruh terhadap kesesakan.

Nanda menyatakan bahwa kepadatan tinggi merupakan hal yang paling memicu emosi dan paling mengganggu di Rutan Pondok Bambu. Kepadatan tinggi di suatu sel dapat memicu suatu pertengkaran antar penghuninya (komunikasi pribadi, 20 Mei 2011). Hal ini sesuai dengan pendapat Laurens (2004) bahwa kepadatan tinggi berdampak pada tingkah laku sosial dan sesuai dengan pendapat Knopp (1976) bahwa kepadatan tinggi dapat menciptakan ketegangan dan frustrasi di antara para penghuninya sehingga membawa mereka kepada perkelahian. Nanda juga menambahkan bahwa kepadatan tinggi turut mempengaruhi suasana hati menjadi cenderung murung, sesuai dengan pembahasan pada subbab 4.3 (komunikasi pribadi, 20 Mei 2011). Kepadatan tinggi di sel membuat lingkungan hukuman menjadi tidak manusiawi. Hal ini tidak sesuai dengan pernyataan Howard (1777) bahwa lingkungan hukuman harus aman, manusiawi, dan teratur. Lingkungan hukuman di Rutan Pondok Bambu sudah aman namun belum dapat dikatakan manusiawi karena terlampau padat sehingga membawa kepada ketidakteraturan. Contoh ketidakteraturan tersebut adalah sesaknya posisi tidur para penghuni termasuk beberapa penghuni yang terpaksa tidur di lantai akibat pelataran tempat tidur tidak lagi mencukupi. Kepadatan tinggi di sel membentuk suatu lingkungan binaan yang tidak nyaman.

Privasi penghuni di sel juga tergolong kurang diperhatikan. Nanda menginginkan sel lebih tertutup, karena jeruji-jeruji besi yang mengisi dinding depan membuat privasi penghuni di dalamnya berkurang (Gambar 5.19). Para petugas, baik wanita maupun pria, dapat melihat dengan bebas kegiatan penghuni di dalamnya berikut pakaian-pakaian penghuni yang sedang direntangkan. Padahal, jika merujuk pada pembahasan fungsi privasi pada subbab 4.3, privasi dapat turut membantu mengevaluasi diri dengan proses perenungan. Hal ini sangat berpengaruh bagi perbaikan diri penghuni, namun amat disayangkan pada kenyataannya kebutuhan privasi kurang diperhatikan. Selain itu, privasi juga dapat memberi kesempatan melepaskan emosi, seperti dengan menangis atau berbicara

dengan dirinya sendiri. Namun, akibat privasi di sel penghuni termasuk kurang, maka luapan emosi disalurkan dengan percobaan bunuh diri seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Lorong di depan sel juga dapat mengurangi privasi penghuni karena mereka harus berpapasan dengan orang yang tidak dikenalnya untuk menuju ke ruang selnya (Gambar 5.20). Di samping itu, jeruji besi di bagian depan sel juga turut menimbulkan perasaan sedih para penghuninya ketika memandang keluar melalui jeruji. Jeruji-jeruji hijau tersebut membuat mereka merasa amat terintimidasi dan terkurung (Nanda, komunikasi pribadi, 20 Mei 2011).



Gambar 5.19 Jeruji di bagian depan sel

Sumber: dokumentasi penghuni (telah diolah kembali)



Gambar 5.20 Lorong di depan sel

Sumber: <http://foto.detik.com> diakses tanggal 8 Juni 2011

### 5.3.3. Kegagalan Lainnya

Penghuni di Rutan Pondok Bambu dipisahkan berdasarkan usia. Penghuni anak-anak dan dewasa ditempatkan pada sel yang berlainan, sehingga berbeda dengan yang dikemukakan oleh Lukmantoro (2010) pada subbab 4.4 di mana narapidana anak-anak dan dewasa dicampur. Namun di sisi lain, Nanda

turut mengakui bahwa penjara menjadi arena untuk bisnis narkoba bagi beberapa penghuni kasus narkoba, sesuai dengan pembahasan pada subbab 4.4. Hal ini dapat dikarenakan antar penghuni di Rutan Pondok Bambu boleh saling berkomunikasi, berbeda dengan prinsip pengasingan penjara yang telah dibahas pada subbab 2.2 di mana mereka diasingkan dari dunia luar dan dari penghuni lainnya sehingga dapat mencegah terbentuknya komplotan penjahat baru dan penyebaran pengaruh jahat, seperti terbentuknya jaringan bisnis narkoba di Rutan Pondok Bambu. Hal ini menunjukkan proses pembinaan dan pengawasan belum berjalan dengan baik karena pelanggaran terjadi di suatu institusi koreksi.

Perubahan sel menjadi seperti istana juga terjadi di Rutan Pondok Bambu. Hal tersebut dapat dilihat pada hotel prodeo Artalyta “Ayin” Suryani, terpidana lima tahun kasus penyuaipan terhadap jaksa Urip Tri Gunawan. Selama mendekam di Rutan Pondok Bambu, Ayin menempati sebuah kamar mewah dengan penyejuk udara, berkasur nyaman, dan ditempati seorang diri. Di bagian dalam terdapat meja kerja dan kulkas, serta boks tempat tidur bayi. Dari ruang selnya, Ayin dapat mengendalikan jaringan bisnisnya. Ia leluasa menerima asisten, pelayan, keluarga, supir pribadi, serta para eksekutif perusahaannya kapan saja (Dariyanto, Ramdani, dan Bintariadi, 2010). Dapat dilihat bahwa ada segelintir penghuni yang dengan uang dan kekuasaannya dapat menyulap sel menjadi kamar yang sangat nyaman dan mewah. Kasus ini sangat bertolak belakang dengan pembahasan pada subbab 2.2 yang menyebutkan bahwa prinsip penjara adalah kedisiplinan, sehingga berbeda dengan *torture* di mana penguasa sangat berpengaruh. Namun, apabila dilihat dari kasus ini, kekuasaan masih sangat berpengaruh di Rutan Pondok Bambu. Seperti pembahasan pada subbab 4.3, terkait dengan privasi, orang-orang kaya mampu mengontrol aksesnya terhadap orang lain dan orang lain terhadapnya karena mereka mampu menyediakan ruang-ruang pribadi. Hal ini dapat memunculkan perasaan tidak adil bagi para penghuni lainnya dan membentuk anggapan miring penghuni mengenai sistem penjara yang dapat membawa mereka kepada perasaan enggan mengikuti proses pembinaan.

Nanda menambahkan bahwa biaya hidup di Rutan Pondok Bambu jauh lebih tinggi dari biaya hidup di luar penjara. Harga makanan dan minuman yang

dijual adalah dua kali lipat dari harga di pasaran. Besarnya biaya hidup di Rutan Pondok Bambu tentunya menjadi hal yang disayangkan. Penghuni hanya dapat memperoleh uang dari kunjungan, sementara biaya hidup di Rutan Pondok Bambu lebih besar daripada biaya hidup sehari-hari penghuni. Hal ini dapat membawa mereka kepada hal yang negatif, seperti mencuri dan apabila hal itu terjadi, maka proses pembinaan di penjara dapat dikatakan belum berjalan dengan baik. Ada pula beberapa penghuni yang mengajukan diri sebagai pembantu rumah tangga untuk mengurus segala keperluan di dalam penjara, seperti mencuci, menjemur, membuat makanan, dan lain-lain. Mereka akan diberi upah oleh penghuni lain yang memakai jasanya sebesar 200 ribu per bulan (Nanda, komunikasi pribadi, 20 Mei 2011).

Berbagai pelanggaran juga terjadi di Rutan Pondok Bambu, seperti banyaknya penghuni yang membawa telepon genggam secara diam-diam. Mereka mengecas telepon genggamnya dengan membayar 30 ribu per hari kepada penghuni yang tinggal di sel yang dilengkapi dengan stop kontak. Selain itu, jika mereka ingin memesan makanan dari luar, mereka juga dikenakan biaya yang amat mahal. Menurut Nanda, pelanggaran-pelanggaran serupa banyak terjadi di Rutan Pondok Bambu. Para penghuni yang memiliki banyak uang juga dapat membayar petugas demi memenuhi keinginannya, termasuk berjalan-jalan ke luar kota (Nanda, komunikasi pribadi, 20 Mei 2011). Dari kenyataan tersebut dapat dilihat bahwa para penghuni di Rutan Pondok Bambu tidak sepenuhnya diasingkan dari dunia luar seperti prinsip penjara pada subbab 2.2 di mana penghuni sepenuhnya diasingkan dari dunia luar agar dapat memaksimalkan proses pelatihan tanpa diganggu dengan pengaruh lain. Dengan demikian, tidak mengherankan apabila penjara tidak menciptakan suatu pribadi yang patuh.

Di samping itu, seperti yang dikatakan oleh Bohm dan Haley (2002), para petugas masih terpengaruh untuk mengabulkan permintaan penghuni yang melanggar peraturan, sehingga banyak petugas yang bernegosiasi secara diam-diam dengan para penghuni, yang dapat membawa mereka kepada korupsi. Contoh permintaan penghuni yang melanggar peraturan adalah membawa keluar penghuni dari Rutan untuk rekreasi (Nanda, komunikasi pribadi, 20 Mei 2011).

Tidak dapat dipungkiri bahwa kesejahteraan petugas ikut terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Seperti pembahasan pada subbab 3.7, penghasilan yang diperoleh petugas di Rutan Pondok Bambu juga tidak mencukupi. Selain itu, rumah dinas bagi petugas Rutan Pondok Bambu juga tidak disediakan, sementara sebagian besar petugas bertempat tinggal jauh dari lokasi penjara, sehingga apabila terjadi ketagihan pada narapidana pengguna narkoba, penanganan akan sulit dilakukan mengingat petugas yang ada tidak mampu mengatasinya (Amir, 2005). Dengan demikian, pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana pengguna narkoba dapat dikatakan belum efektif.

Faktor penghambat proses pembinaan penghuni juga datang dari keluarga atau teman narapidana. Keluarga turut memberi andil dalam keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan pembinaan penghuni. Melalui orang-orang terdekat penghuni inilah diharapkan partisipasinya selama pembinaan dilakukan, yaitu dalam bentuk kunjungan. Namun, Amir (2005) menyatakan bahwa keluarga atau kerabat justru sering memberikan kontribusi terhadap penyimpangan di Rutan, misalnya melakukan penyuapan untuk meminta kemudahan dan kelonggaran bagi narapidana yang merupakan anggota keluarganya. Padahal di Rutan Pondok Bambu terdapat banyak peringatan untuk tidak memberikan tip kepada petugas (Gambar 5.21). Selain itu, terdapat anggota masyarakat yang menjadi perantara agar narapidana tetap dapat melaksanakan pelanggaran, misalnya meminjamkan telepon genggam dan membawa barang-barang terlarang. Kondisi demikian dapat menjadi faktor penghambat proses pembinaan penghuni, padahal seharusnya keluarga turut membantu menyadarkan anggota keluarganya yang sedang dibina agar melakukan proses perenungan dan perbaikan diri.



Gambar 5.21 Peringatan larangan pemberian tip kepada petugas

Sumber: dokumentasi pribadi

## BAB VI

### KESIMPULAN

Penjara lahir sebagai suatu bentuk hukuman yang menggantikan hukuman penganiayaan. Tidak seperti cara menghukum dengan penganiayaan yang bertujuan menimbulkan rasa sakit, penjara berusaha untuk memperbaiki karakter orang yang bersalah dan memisahkannya dari publik. Penjara bukan sebagai tempat untuk pembalasan dendam, melainkan suatu tempat pembelajaran. Di penjara, orang yang bersalah dihukum melalui suatu proses pembinaan dan rehabilitasi. Proses pembinaan tersebut akan menuntun penghuni menjadi warga yang lebih baik dan patuh terhadap hukum. Fungsi penjara sebagai tempat rehabilitasi ditentukan oleh faktor lingkungan fisik, mental, dan seberapa banyak kegagalan yang ada terkait dengan kedua faktor tersebut. Pembahasan dari studi kasus akan dilihat dari sisi positif dan negatifnya, kemudian membandingkan keduanya agar didapat suatu kesimpulan mengenai keefektifan penjara sebagai institusi koreksi.

Lokasi Rutan Pondok Bambu yang berada di tengah-tengah masyarakat alih-alih di lokasi terpencil dapat memberi sisi positif, yaitu pengunjung dapat lebih mudah mengakses penjara. Tataan Rutan Pondok Bambu yang dikelompokkan berdasarkan area publik, semi publik, dan privat juga membantu kelancaran proses pembinaan. Area hijau juga terdapat di bagian depan dan turut membentuk perasaan tenang pada penghuni. Walau tidak menggunakan desain *Panopticon*, peletakkan menara pengawas juga dirasa tepat karena di Rutan Pondok Bambu tidak pernah terjadi masalah keamanan yang berarti. Hal ini terkait dengan prinsip kekuatan Bentham yang tetap berjalan dengan baik di Rutan Pondok Bambu. Keamanan di Rutan Pondok Bambu juga didukung dengan pengadaan CCTV, pemantauan petugas, dan *snitch system*.

Pemisahan blok pria dan wanita, pemisahan berdasarkan umur, pemisahan penghuni bermasalah dan gangguan mental, serta pemisahan ibu hamil dan menyusui juga turut mendukung kelancaran proses pembinaan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sel di Rutan Pondok Bambu secara umum tidak mengalami banyak kekurangan. Fasilitas kamar mandi dianggap sudah

memadai oleh penghuninya, penerangan sesuai kebutuhan, dan sarana hiburan berupa televisi tersedia di tiap sel. Rasa “memiliki” penghuni terhadap selnya juga mulai dibentuk dengan kebebasan pengecatan, pemasangan ornamen, atau penentuan intensitas penerangan.

Fasilitas yang ada di Rutan Pondok Bambu juga beragam dan memadai. Sarana hiburan juga tidak terlewat dengan adanya acara karaoke bersama tiap minggunya. Penanaman semangat dalam menjalani proses pembinaan juga dihadirkan melalui kunjungan keluarga atau kerabat. Program Tamping yang ada di Rutan Pondok Bambu juga tidak dianggap sebagai suatu ganjaran oleh penghuni, namun dianggap sebagai suatu cara untuk menyibukkan diri dan dilakukan dengan senang hati. Kursus pelatihan yang disediakan juga terdiri dari berbagai jenis, sehingga penghuni memiliki banyak pilihan untuk diikuti. Beragamnya program rehabilitasi yang ada di Rutan Pondok Bambu akan membekali penghuni dengan keahlian agar mampu kembali hidup sesuai dengan norma masyarakat.

Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan merupakan sesuatu yang unik sebab menyangkut sejumlah besar orang yang terpaksa hidup bersama dengan berbagai aturan yang mengikat, yang sebenarnya tidak sesuai dengan keinginan mereka dan mereka pun tidak pernah menginginkan untuk tinggal di dalamnya. Oleh karena itu, penghuni juga melakukan penyesuaian terhadap lingkungan penjara, peraturan petugas dan penghuni, kebiasaan penghuni yang telah tinggal lebih dulu, karakteristik penghuni lain, dan program-program pembinaan yang ada.

Hal positif lainnya yang ada di Rutan Pondok Bambu adalah rendahnya tingkat kekerasan di penjara sehingga lingkungan binaan dapat berlangsung dengan aman dan tentram. Di samping itu, angka residivis di Rutan Pondok Bambu juga tergolong rendah, sehingga menepis teori yang menyatakan bahwa penjara justru merusak seseorang dan mengakibatkan banyaknya residivis.

Di samping kelebihan-kelebihan tersebut, Rutan Pondok Bambu juga menyimpan sejumlah kegagalan. Letaknya yang tidak terpencil menyebabkan proses pengasingan penghuninya tidak berjalan dengan maksimal, sehingga terjadi pelanggaran-pelanggaran. Hal utama yang paling mengganggu di Rutan Pondok



Bambu adalah kepadatannya yang tinggi. Apabila satu sel diisi dengan 10 orang sesuai dengan kapasitas, maka kepadatan tiap sel adalah 1 orang per 3 m<sup>2</sup>, namun pada kenyataannya karena satu sel diisi dengan 26 orang, maka kepadatannya menjadi 3 orang per 3 m<sup>2</sup>. Kepadatan tinggi dapat berakibat pada banyak hal, seperti memicu emosi dan membuat suasana hati penghuni menjadi murung serta membuat lingkungan hukuman menjadi tidak teratur dan tidak manusiawi. Dengan demikian, kepadatan tinggi sangat mengganggu kelancaran proses pembinaan di penjara, sebab kepadatan tinggi membuat sel menjadi tidak nyaman untuk ditempati dan penghuni tidak dapat beristirahat dengan tenang karena terlalu sesak dan pengap. Hal ini dapat membuat penghuni menjadi tidak konsentrasi saat melakukan pembinaan.

Adanya pemisahan sel berdasarkan tingkat ekonomi untuk penghuni sel 3x4 m dan sel 5x6 m serta adanya segelintir penghuni yang dengan uang dan kekuasaannya dapat mengubah sel menjadi kamar yang mewah, juga menjadi suatu kekurangan dalam proses pembinaan, sebab dapat memunculkan perasaan tidak adil bagi para penghuninya dan menimbulkan pencitraan negatif penghuni mengenai sistem penjara yang dapat membawa mereka kepada perasaan enggan mengikuti proses pembinaan. Tidak adanya perbedaan antara sel pria dan sel wanita juga menjadi suatu hal yang patut dipertanyakan mengingat kebutuhan pria dan wanita berbeda, apalagi menyangkut privasi. Privasi penghuni juga kurang diperhatikan di Rutan Pondok Bambu, padahal privasi dapat membantu penghuni untuk mengevaluasi diri. Jeruji besi di depan sel turut mengurangi privasi penghuni serta menimbulkan perasaan sedih dan terintimidasi.

Kursus pelatihan di Rutan Pondok Bambu memang beragam jenisnya, hanya saja seluruh pilihan tersebut hanya terkonsentrasi pada pekerjaan wanita yang stereotip. Selain itu, tidak adanya pembinaan keagamaan untuk agama Budha, Hindu, dan Kong Hucu dirasa kurang adil, sebab hendaknya penjara menyediakan program pembinaan untuk semua agama penghuni. Kekurangan lainnya adalah kelayakan makanan di Rutan Pondok Bambu yang dirasa kurang, sehingga penghuni terpaksa membeli di kantin dengan harga yang mahal. Besarnya biaya hidup di Rutan Pondok Bambu juga menjadi hal yang mengecewakan dan dapat membawa penghuni ke perbuatan negatif yang tentunya



mengganggu proses rehabilitasi. Kegagalan penjara lainnya adalah terbentuknya jaringan bisnis narkoba di penjara yang menunjukkan proses pembinaan seolah sia-sia karena pelanggaran terjadi di dalam suatu institusi koreksi.

Banyaknya pelanggaran yang terjadi di Rutan Pondok Bambu juga dapat mengindikasikan kegagalan proses pembinaan. Apabila pelanggaran dilakukan oleh penghuni, maka mengindikasikan proses pembinaan untuk menjadikan penghuni menjadi warga negara yang lebih baik, telah gagal dan petugas telah lengah dalam pengawasan. Apabila pelanggaran dilakukan oleh petugas, maka menunjukkan bahwa tata kerja penjara belum dapat berjalan dengan efektif dan kualitas petugas masih jauh dari sempurna. Apabila sistem penjaranya sudah menunjukkan citra yang tidak sehat, maka sulit bagi penghuninya untuk menjalankan proses pembinaan dengan benar tanpa manipulasi. Adanya penyelundupan barang bawaan dan penyuapan oleh pengunjung juga menunjukkan kinerja petugas yang masih lemah.

Di samping itu, kekhawatiran para penghuni mengenai pandangan masyarakat mengenai mereka selepas dari penjara disebabkan masyarakat umum hanya mengenal penjara sebagai tempat di mana para pelaku tindak kriminal ditempatkan sebagai ganjaran dari perbuatannya yang merugikan masyarakat. Opini negatif masyarakat tentang penjara disebabkan oleh faktor pemberitaan yang kurang terperinci. Kegiatan-kegiatan pembinaan di penjara jarang tersorot oleh media, sehingga masyarakat tidak tahu mengenai proses pembinaan yang ada di penjara.

Dari pemisahan kelebihan dan kekurangan penjara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa keefektifan Rutan Pondok Bambu sebagai institusi koreksi belum sempurna dan masih mengalami banyak kegagalan. Kegagalan tersebut dapat disebabkan dari lingkungan fisik, seperti kepadatan tinggi di sel dan dari lingkungan mental, seperti banyaknya pelanggaran yang terjadi. Meski demikian, jumlah residivis di Rutan Pondok Bambu terbilang rendah, sehingga Rutan Pondok Bambu tidak sepenuhnya gagal sebagai institusi koreksi. Rutan Pondok Bambu tidak membawa dampak buruk bagi penghuninya untuk menimbulkan kejahatan berikutnya. Keamanan di Rutan Pondok Bambu juga cukup baik di mana tidak ada masalah yang serius. Selain itu, di luar kepadatannya yang tinggi,

kehidupan penghuni juga dapat dikatakan cukup sejahtera dengan sedikitnya amukan yang terjadi. Dengan demikian, Rutan Pondok Bambu tidak sepenuhnya gagal dalam membina penghuninya, namun dapat dikatakan belum sempurna. Kegagalan penjara tidak hanya terjadi karena lingkungan fisik yang belum sempurna, tetapi juga dipengaruhi faktor lingkungan mental penghuni dan petugasnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adianto, Joko. (n.d.). *Jerit di balik jeruji tembok derita*. Retrieved March 14, 2011, from Universitas Budi Luhur site: <http://jurnal.budiluhur.ac.id/wp-content/uploads/2007/01/skets-v2-n1-maret2006-artikel5.pdf>
- Amir, Iwan. (2005). *Pembinaan terhadap narapidana wanita pemakai narkoba di rumah tahanan Pondok Bambu Jakarta Timur*. Retrieved May 30, 2011, from Universitas Indonesia site: <http://eprints.lib.ui.ac.id/15946/>
- Bohm, R.M. & Haley, K.N. (2002). *Introduction to criminal justice*. New York: Gloncoe McGraw-Hill.
- Dariyanto, E., Ramdani, A.R., & Bintariadi, B. (2010, January 22). Ironi penjara wanita. *Tempo Interaktif*. Retrieved April 9, 2011, from <http://tempointeraktif.com>
- Faizal, Hendy. (2008, June). Panoptisme dalam arsitektur institusional. Retrieved March 22, 2011, from [http://egon22.blogspot.com/2008/06/panoptisme-dalam-arsitektur\\_06.html](http://egon22.blogspot.com/2008/06/panoptisme-dalam-arsitektur_06.html)
- Fillingham, L.A. (2010, November). Foucault untuk pemula. Retrieved February 13, 2011, from <http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2078640-foucault-untuk-pemula/>
- Foucault, Michel. (1995). *Discipline and punish*. New York: Random House.
- Knopp, Fay. (1976). *Instead of prisons*. New York: Prison Research Education Action Project.
- Laurens, J.M. (2004). *Arsitektur dan perilaku manusia*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Lukmantoro, Triyono. (2010, May 29). Penjara dan pendisiplinan negara. *Republika Online*. Retrieved April 14, 2011, from <http://republika.co.id>
- Siregar, T.F. (2009). *Bentuk pembinaan residivis untuk mencegah penanggulangan tindak pidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Siborongborong*. Retrieved May 30, 2011, from Universitas Sumatera Utara site: <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4929/1/09E01884.pdf>
- Sykes, G.M. (1958). *The society of captives*. Princeton: Princeton University Press.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Retrieved May 12, 2011, from <http://ngada.org/uu12-1995bt.htm>

Viggiani, Nick. (2007). *Unhealthy prisons: exploring structural determinants of prison health*. Retrieved February 13, 2011, from University of the West of England site: <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-9566.2007.00474.x/pdf>

Widiar, Naufal. (2010, April). Purwo Ardoko, alumnus ITS, arsitek penjara modern di Indonesia. Retrieved February 11, 2011, from <http://bukucatatatan-part1.blogspot.com/2010/04/purwo-ardoko-alumnus-its-arsitek.html>

